



**P U T U S A N**

**Nomor : 1194 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SYAMSUL FUAD BIN H. BERLIAN ;  
Tempat lahir : Tanjung Jati, Muara Dua (OKU Selatan) ;  
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/20 Februari 1952 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun II Ds. Tanjung Jati Jl. Akmal No. 65,  
Kel. Tanjung Jati, Kec. Warkuk Ranau Selatan, Kab. OKU Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan ;
2. Nama : HARMAIN, SKM BIN M. ROMLI ;  
Tempat lahir : Muara Dua (OKU Selatan) ;  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/19 Nopember 1964 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Tangsi No. 04 Desa Bumi Agung Dua, Kec. Muara Dua, Kab. OKU Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan ;
3. Nama : MAT SARIM, SKM BIN A. HAKIM ;  
Tempat lahir : Pancur Pungah (OKU Selatan) ;

Hal. 1 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/5 juli 1968 ;  
Jenis Kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Tangga batu, Kel. Pasar Muara  
Dua, Kec.  
Muara Dua, Kab. OKU Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan Kab. OKU  
Selatan ;

Para Terdakwa berada diluar tahanan :  
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja  
karena didakwa:

## PRIMAIR :

Bahwa mereka TERDAKWA I. SYAMSUL FUAD BIN H. BERLIAN sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan Nomor : 264/KPTS/KES/2007 tanggal 12 April 2007, diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), TERDAKWA II. HARMAIN, SKM BIN M. ROMLI sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan Nomor : 440/212/III/1.2/2007 tanggal 1 Februari 2007, diangkat selaku Ketua Panitia Lelang dan TERDAKWA III. MAT SARIM, SKM BIN A. HAKIM sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan Nomor : 440/810/III/1.2/2007 tanggal Agustus 2007, diangkat selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, masing-masing dalam pengadaan obat- obatan dan alat- alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan TA 2007, bersama-sama dengan Dr. H. HAMDAN MAHYUDIN, MM bin MAHRUP (selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan / kuasa Pengguna Anggaran, YA'COB ALEXANDER, Spd bin BASIR KODIR (selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPK), dan HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI (selaku penyedia jasa / kontraktor pelaksana

Hal. 2 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2007 (ketiganya diajukan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan Jl. Puskesmas No. 2 Muara Dua Kab. OKU Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, berupa pengadaan obat-obatan sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) jenis obat dan 26 (dua puluh enam) unit alat-alat Kesehatan senilai Rp. 1.982.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah), dengan cara melakukan pengurangan terhadap bantuan pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.308.163.385,- (satu milyar tiga ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atau setidaknya sebesar sekitar tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan mendapat anggaran untuk pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang bersumber dari APBD murni Kab. OKU Selatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dengan Nomor DPA SKPD 1.02.01.15.01.5.2 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut selanjutnya saksi Drs. H. RUSBI AZHAR, M.kes

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin H. MAIDIAN HS, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan/selaku Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan tersebut, yang terdiri dari :

A. Surat Keputusan Nomor : 440/212/III/1.2/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Penunjukan Panitia Lelang Pengadaan Obat-Obatan pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan TA 2007, dengan susunan anggota sebagai berikut :

- HARMAIN, SKM sebagai Ketua.
- JASA KARSA, Ssi Apt, sebagai Sekretaris.
- ABDUL HASAN sebagai Anggota.
- ALFATAH KARIM sebagai Anggota.
- FITRI sebagai Anggota.

Yang menurut ketentuan Pasal 10 ayat (5) Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- d. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- g. Mengusulkan calon pemenang ;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
- i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Hal. 4 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Surat Keputusan Nomor : 342/KPTS/KES/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan YA'COB ALEXANDER, Spd bin BASIR KODIR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 12 ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

C. Surat Keputusan Nomor : 264/KPTS/KES/2007 tanggal 12 April 2007, tentang pengangkatan SYAMSUL FUAD BIN H. BERLIAN YA'COB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003, dimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat ;
- c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan ;
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;

- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
- g. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- i. menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan berita Acara penyerahan ;
- j. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

- Bahwa setelah TERDAKWA II ditunjuk sebagai ketua Panitia Lelang dan saksi YA'COB ALEXANDER, Spd ditunjuk selaku PPTK dalam Pengadaan Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan di Kabupaten OKU Selatan, di dalam pelaksanaannya TERDAKWA II tidak melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya tersebut di atas sebagaimana mestinya, namun tugas, wewenang dan tanggung jawab TERDAKWA II diambil alih oleh saksi YA'COB ALEXANDER, Spd, dimana TERDAKWA II hanya menandatangani surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses lelang pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan tersebut.

- Bahwa saksi YA'COB ALEXANDER, Spd mengambil alih tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Lelang dengan terlebih dahulu

Hal. 6 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010





menghubungi saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI yang sebelumnya sudah saksi YA'COB ALEXANDER kenal dan diminta untuk menyiapkan persyaratan penyediaan barang dan jasa dan setelah saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI dihubungi oleh saksi YA'COB ALEXANDER tersebut, lalu saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI mempersiapkan persyaratan sesuai dengan yang diminta oleh saksi YA'COB ALEXANDER dengan cara saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI menghubungi saksi SAIDAH PAKPAHAN selaku direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR untuk meminjam perusahaannya dan terjadi kesepakatan antara saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI dengan saksi SAIDAH PAKPAHAN, dimana saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI ditunjuk menjadi kuasa direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR dengan Akte Notaris Nomor 16 tanggal 14 Juni 2007 dan setelah saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI mendapatkan Akte Notaris Kuasa Direktur tersebut lalu pada tanggal 16 Juni 2007 saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI menyerahkan Akte Notaris tersebut kepada saksi YA'COB ALEXANDER berikut kertas- kertas yang ada Kop Surat dan Cap/stempel PT. HOTAMA MEDIPHAR.

- Setelah menerima Akte Notaris Kuasa Direktur Nomor 16 Tanggal 14 Juni 2007, kertas- kertas berkop dan stempel PT. HOTAMA MEDIPHAR tersebut dari saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI selanjutnya saksi YA'COB ALEXANDER tanpa melalui proses dan tahapan Pelelangan Umum sebagaimana diatur dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan- perubahannya, lalu saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI selaku Kuasa Direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR langsung

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh saksi YA'COB ALEXANDER sebagai Penyedia Barang dan Jasa dalam Pengadaan Obat-Obatan dan Alat-Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2007.

Dan untuk melengkapi administrasi keuangan sehingga seolah-olah penunjukan penyedia barang dan jasa dilakukan dengan cara pelelangan umum maka saksi YA'COB ALEXANDER membuat :

- Undangan Penjelasan (Aanwizing).
- Berita Acara Aanwizing.
- Daftar Hadir Rapat Aanwizing.
- Fakta Integritas.
- Berita Acara Penawaran.
- Berita Acara Pembukaan Penawaran.
- Hasil Pembukaan Penawaran.
- Evaluasi Administrasi.
- Usulan Penetapan Calon Pemenang.
- Penetapan Calon Pemenang.
- Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (Gunning).
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak).
- Bahwa setelah semua Dokumen Pelelangan disiapkan saksi YA'COB ALEXANDER dan saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI selaku Kuasa Direktur PT. Hotama Mediphar ditunjuk sebagai Penyedia Barang dan Jasa Obat-Obatan dan Alat-Alat Kesehatan tersebut dan selanjutnya dibuatkan kontrak Nomor : 01/017/PL.OBT/V/2007 tanggal 01 Mei 2007 antara SYAMSUL FUAD BIN H. BERLIAN (TERDAKWA I) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan Tahun Anggaran 2007 dengan HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI selaku Kuasa Direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR yang mengatur :

Hal. 8 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jenis pekerjaan, pihak pertama menunjuk pihak kedua dan pihak kedua menerima penunjukan pihak pertama untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan seperti yang tersebut dalam lampiran kontrak nomor : 01 / 017 / PL.OBT / V / 2007 tanggal 01 Mei 2007.
- b. Jumlah harga borongan untuk pekerjaan yang dimaksud pada pasal 1 yang telah disetujui bersama antara PT. HOTAMA MEDIPHAR dengan pejabat pembuat Komitmen yaitu SYAMSUL FUAD BIN H. BERLIAN adalah sebesar Rp. 1.982.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) termasuk pajak-pajak yang sah yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut.
- c. Pelaksanaan pekerjaan seperti yang dimaksud pada pasal 1 harus sudah selesai selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal ditandatangani kontrak / surat perjanjian jual beli yaitu pada tanggal 01 Mei 2007 dan jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2007.
- d. Penyerahan barang untuk pekerjaan yang dimaksud pada pasal 1 diserahkan di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan.
- e. Perpanjangan waktu pelaksanaan tidak diperkenankan kecuali terjadi Force Majeure.
- f. Penyerahan barang yang dianggap sah apabila dapat dibuktikan dengan suatu Berita Acara Penerimaan / Pemeriksaan Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh panitia penerima barang yang ditunjuk oleh pihak pertama.
- g. Syarat-syarat teknis obat tidak standarisasi yang berdasarkan usulan panitia tidak akan diterima oleh panitia penerima barang.
  - Bahwa dalam ketentuan kontrak pengadaan

Hal. 9 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan tahun 2007 nomor :  
01/017/PL.OBT/V/2007 tanggal 01 Mei 2007,  
dimana saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI  
selaku kuasa direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR  
wajib menyerahkan obat-obat dan alat  
kesehatan yang terdiri dari :

No.	Nama barang	Satuan kemasan	Jumlah
1.	Amoksilin kap 250 mg	Box/120 kap	5.000
2.	Aminofilin injeksi 24 mg/ ml-10ml	box/30 amp	50
3.	Aminofilin tablet 200 mg	Botol/100 tab	200
4.	Amoksilin kap 500 mg	Box/100 kap	6.018
5.	Amoksilin sirup kering 125 mg/5ml	Batol/60 ml	2.500
6.	Antalgin (metampiron) tab 500 mg	Botol /1000 tab	1.000
7.	Antalgin injeksi 250 mg/ml- 2ml	Box/30 amp	200
8.	Antasida DOEN tab	Botol/1000 tab	1.000
9.	Antifungi DOEN kombinasi	Box/24 pot	50
10.	Anti Hemoroid DOEN kombinasi	Box/24 pot	30
11.	Antimigrain DOEN komb	Botol/100 tab	150
12.	Aqua proinjeksi steril, bebas pirogen	Box/10 pial @ 20 ml	200
13.	Asam Arkobat (Vit C) tab 50 mg	Botol / 1000 tab	1.500
14.	Asetosal tablet 100 mg	Box/100 tab	200
15.	Ase Tosal tablet 500 mg	Box/100 tab	100
16.	Dexametason tab 0,5 mg	Botol/1000 tab	1.600
17.	Dextrometorpan sirup 10 mg/5 ml	Botol/60 ml	5.000
18.	Dextrometorpan tablet 15 mg	Botol/1000 tab	1.000
19.	Dexanetson injeksi 5 mg/ ml-1ml	Box/100 amp	100
20.	Sadern / betametason crem 0,1 %	Ktk / 25 tube	100
21.	Atropin Sulfat injeksi	Ktk/30 amp	20
22.	Digoksin tablet 0,25 mg	Box/100 tab	250
23.	Dipenhidramin HCL injeksi 10 mg/ml	Box/30 ampl	250
24.	Efedrin HCL Tablet 25 mg	Botol 1000 tab	100
25.	Ektrak Beladon tab 10 mg	Botol 1000 tab	100
26.	Epineprin HCL injeksi	Box/30 ampl	50
27.	Etakridin(rivanol)Larutan 0,1 %	Btl/300 ml	300
28.	Etanol 70 %	Btl/1000 ml	1.200
29.	Etil Klorida Semprot	Can/100 ml	100
30.	Fenobarbital injeksi 50 mg/ml	Box/30 ampl	40
31.	Fenobarbital tab 30 mg	Btl / 1000 ml	15
32.	Fenoksimetil penissilina tab 250 mg	Box/100 tab	50
33.	Fenoksimetil penissilina tab 500 mg	Box/100 tab	50
34.	Propiltiourasil tab 100 mg	Box/100 tab	40
35.	Fitomonadion (Vit K) injeksi 10 mg	Box/30 ampl	400
36.	Fitominadion (vitK) tab salut 10 mg	Btl/100 tab	200
37.	Furosemid tab 40 mg	Btl/100 tab	100
38.	Garam oralit untuk 200 ml air	Box/100 kantong	150
39.	Gention violet lar 1 %	Btl/10 ml	35
40.	Atropin Sulfat tab 0,5 mg	Btl/500 tab	50
41.	Gliseril Guaikolat tab 100 mg	Btl/ 1000 tab	800

Hal. 10 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	Glukosa larutan inf 5 % steril	Btl/500ml	1.000
44.	Griseofulvin tab 125 mg micrinized	Box/100tab	10
45.	Dia zepam injeksi	Box/100ampl	10
46.	Fenol Gliserol tt 10 %	Ktk/24 btl	30
47.	Gamesan emulsi	Btl/30 ml	50
48.	Hidroclortiazid (HCT) tab 25 mg	Btl/1000 tab	100
49.	Hidrokortison krim 2,5 %	Tube/5gram	1.000
50.	Ibuprofen tab 200 mg	Btl/100 tab	400
51.	Isosorbit dinitrat tablet Sublingual 5 mg	Box/100 tab	100
52.	Kalsium laktat (kalk) tab 500 mg	Botol/1000 tab	750
53.	Klorafenikol kapsul 250 mg	Botol/ 1000 tab	500
54.	Klorofenikol tetes telinga 3%	Box/24 botol	30
55.	Klorfeniramin maleat (CTM)tab 4 mg	Botol/1000 tab	4.000
56.	Kloroquin tablet 150 mg	Botol/ 1000 tab	100
57.	Kloramfenikol salep mata	Tube 5 gr	150
58.	Komb.piritmetamin sulfadox 500mg	Botol/100 tab	150
59.	Kotrimoxsazol dewasa tab kombinasi	Botol/100 tab	1.000
60.	Kotrimoxsazol pediatrik tab kombinasi	Botol/100 tab	1.000
61.	Kotrimoxsazol suspensi	botol	4.000
62.	Lidokain kompositum injeksi	Box/ 30 ampul	1.000
63.	Metil Ergometrin maleat inf.0,200 mg	Box/30 ampul	50
64.	Metronidazol tablet 250 mg	Box/100 tab	800
65.	Natrium Clorida Ir. Infuse 0,9%	Botol/500 ml	700
66.	Nistatin 100.000 lu tab vaginal	Box/ 100 tab	20
67.	Nistatin 500.000 IU tab salut	Box/100 tab	10
68.	Obat batuk hitam	Botol/100 ml	1.000
69.	Ksitetrasiklim HCLinj 50 mg/ml	Box/10 vial @ 20 ml	1.000
70.	Oksitetrasilkin salep mata 1 %	Tube/3,5 gram	200
71.	Parasetamol syrup 120 mg/ 5 ml	Botol/60 ml	8.000
72.	Parasetamol tab 500 mg	Botol/1.00 tab	1.500
73.	Pilokarpin HCL/Nitran tetes mata 2%	Botol/ 5ml	300
74.	Pirantel tablet 125 mg	Box/60 tab	50
75.	Piridoksin HCL (Vit. B6) tab 10 mg	Botol/1.000 tab	800
76.	Popidon Iolida 10 %	Botol / 30 ml	500
77.	Popidon Iolida 10 %	Botol/300 ml	300
78.	Prednison tab 5 mg	Botol/1.000 tab	1.000
79.	Primakulin tab 15 mg	Botol/1.000 tab	50
80.	Propanolol HCL tab 40 mg	Botol/100 tab	50
81.	Respin 0,2 mg	Botol /1.000 tab	30
82.	Ringer laktat lar infus steril	Botol/50ml	2.500
83.	Salisil bedak 2 %	Box/50 gram	202
84.	Seum anti bias ular injk 5 ml	Box/10 vial @ 20 ml	10
85.	Serum anti tetanus injk 1.500 IU	Box/10 ampul	25
86.	Sianokobalamin (vit B 12) 500 mcg injk	Box/100 ampul	150
87.	Sulfademin tablet 500mg	Botol/1.000 tab	20
88.	Tetrasiklin HCL kapsul 250 mg	Botol/1.000 tab	700
89.	Tetrasiklin HCL kapsul 500 mg	Box/100 tab	700
90.	Tiamin HCL (Vit B 1) injeksi	Box/30 ampl	500
91.	Tiamin HCL ( Vit B1) Tab 50 mg	Botol/1.000 tab	800

Hal. 11 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92	Mikonazol crem 2 %	Tube 100 gr	100
93.	Vitamin B kompleks tablet	Botol/1.000 tab	1.000
94.	Abbocat	buah	1.000
95.	Acyclovir tab 200 mg	Box/100 tab	50
96.	Acyclovir tab 400 mg	Box/50 tab	100
97.	Ampisilin injeksi 1.000 mg /ml	Box/10 vial @ 20 ml	200
98.	Ampisilin kaplet 500 mg	Box/100 kaplet	4.000
99.	Antasida DOEN Suspensi	Botol/60ml	1.500
100	Asam mefenamat 250 mg	Box/100 tab	100
101	Asam mefenamat 500 mg	Box/100 tab	1.000
102	Ampicilin syrup kering	Botol 60 ml	1.000
103	Captyropil tab 12,5 mg	Box/100 tab	300
104	Captyropil tab 2,5 mg	Box/100 tab	400
105	Cefradoxil kapsul 500 mg	Box/50 kapsul	200
106	Cefatoxamin inj 100 mg	Box/ 2 vial	750
107	Ceftriaxon inj 100 mg	Box/2 vial	100
108	Cimetidin tab 200 mg	Box/100 tab	600
109	Bionics drop	Botol/ 15 ml	2.000
110	Calcix- D kaplet	Box/100 tab	289
111	Mirasic 100 mg/ml drops	botol	2.201
112	Bionick syrup	Botol/60 ml	3.500
113	Erytomicin kapsul 250 mg	Box/100 kap	100
114	Erytomicin kapsul 500 mg	Box/100 kap	200
115	Erytomicin syrup	Botol/60 ml	500
116	Magnesium Sulfat injeksi 40 %	Ktk/10 vial	100
117	Metil Ergotamin maleat 0,125 mg	Ktk/100 tab	100
118	Fenil butazon tab 200 mg	Botol/1.000 tab	50
119	Natrium bikarbonat 500 mg	Botol/1.000 tab	50
120	Furosemid inj iv/im 10 mg	Box/25 ampul	20
121	Gentamicin inj 80 mg / 2ml	Box/ 1 vial	100
122	Salep 2-4 kombinasi	Kotak/24 pot @ 30gr	100
123	Ranitidin injeksi 25 mg/ 2 ml	Kotak/ 25 ampul	30
124	Karbamazepin tab 200 mg	Box/100 tab	75
125	Kloramfenikol Suspensi 125 Mg	Botol/60 ml	2.500
126	Kodein HCL tab 10 mg	Botol/250	25
127	Docicyclin kapsul 100 mg	Box/100 kapsul	100
128	Metronidazol tablet 500 mg	Box/ 100 tab	500
129	Metoklopramide inj 5 mg/ml	Box 10 ampul	70
130	Metoklopramide tab 10 mg	Box/100 tab	70
131	Naid Hecting	Lusin/12 buah	100
132	Natrium diclofenak tab 25 mg	Box/50 tab	100
133	Natrium diclofenak tab 50 mg	Box/50 tab	100
134	Neurobion 5.000 tablet	Box/100 tab	50
135	Neurobion 5.000 injeksi	Box/20 ampul	52
136	Nipedipine tab 10 mg	Box 100 tab	100
137	Omeprazol kapsul 20 mg	Box/30 kapsul	100
138	Papaverin atropine inj	Box/100 ampul	50
139	Papaverin tablet 40 mg	Botol/100 tab	150
140	Pirosikam tab 10 mg	Box/100 tab	400
141	Oxitocin injeksi	Box/30 ampul	800
142	Cloramidina oph- oint	Tube 5 gram	1.100
143	Grapon cream	Tube 10 gr	2.200
144	Fludane syrup	Botol 60 ml	1.100
145	Fludane capsul	Box/100 kapsul	2.200
146	Salbutamol tab 2 mg	Box/100 Tab	500
147	Salbitamol 4 mg	Box/100 tab	200
148	Sianokobalamin (Vit B12) tab 50 mg	Box/1.000 tab	1.000
149	Siproflokcacin tab 500 mg	Box/50 tab	1.000
150	Simvastatin tab 10 mg	Box/30 tab	300
151	Tetrasiklin salep kulit 15 mg	tube	500

Hal. 12 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152	Thiamfenikol kapsul 250 mg	Box/100 kapsul	800
153	Thiamfenikol kapsul 500 mg	Box/100 kapsul	1.000
154	Trisulfa kaplet	Box/1.000 kaplet	50
155	Vaksin rabies vero	Kur/seet	25
156	Wing needle	Box/100 pcs	50

Alat Kesehatan yang harus dipenuhi adalah :

No	Nama barang	Satuan	jumlah
1.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	Kotak/100 pcs	300.00
2.	Alat suntik sekali pakai 2,5/3ml	Kotak/100 pcs	400.00
3.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	Kotak/100 pcs	100.00
4.	Catgut/ benang bedah	Kotak / 24	100.00
5.	Infusion anak	Pcs	1400.00
6.	Infusion dewasa	Pcs	2400.00
7.	Silk	Kotak / 36	100.00
8.	Kassa pembalut/Absorben 250 mg	Bungkus	300.00
9.	Kassa pembalut hidrofili 4x15 cm	Roll	1200.00
10.	Kassa pembalut hidrofili 4x3 cm	Roll	1200.00
11.	Plester 5 yard	Roll	400.00
12.	Hand scon 7.0	Pasang	100.00
13.	Hand scon 7.5	Pasang	100.00
14.	Kassa kompres 40x40	Roll	500.00
15.	Poley chateter	Set	50.00
16.	Urine bag	Set	50.00
17.	Surflo IV Chateter 18 G terumo	Set	100.00
18.	Surflo IV chateter 20 G terumo	Set	150.00
19.	Surflo IV chateter 22 G terumo	Set	100.00
20.	Surflo IV chateter 24 G terumo	Set	100.00
21.	Safeed feeding tube 3,5 Fr (terumo)	Set	30.00
22.	Safeed feeding tube 5 Fr (terumo)	Set	30.00
23.	Safeed stomach tube 12 Fr (terumo)	Set	30.00
24.	Safeed stomach tube 14 Fr (terumo)	Set	30.00
25.	Safeed stomach tube 16 Fr (terumo)	Set	30.00
26.	Safeed stomach tube 18 Fr (terumo)	Set	30.00

- Selanjutnya setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. : 01/015/PL.OBT/VIII/2007 tanggal 1 Mei 2007 saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI sebagai kuasa direktur dari PT. HOTAMA MEDIPHAR memesan obat-obatan dan alat kesehatan melalui saudara ARKAN dan saksi TATANG.
- Bahwa saksi YA'COB ALEXANDER menerima Akte Notaris Kuasa Direktur Nomor 16 Tanggal 14 Juni 2007 tersebut pada tanggal 16 Juni 2007 selanjutnya saksi YA'COB ALEXANDER menyusun dokumen-dokumen pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan tersebut dibuat pada bulan Juni 2007, namun seolah-olah dokumen-dokumen tersebut dibuat

Hal. 13 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum bulan Juni 2007 dan dibuat oleh saksi YA'COB ALEXANDER dengan tanggal mundur diantaranya :

- a. Hasil pembukaan penawaran pengadaan obat-obatan tanggal 7 April 2007.
  - b. Daftar hadir rekanan tanggal 7 April 2007.
  - c. Daftar hadir panitia tanggal 7 April 2007.
  - d. Berita Acara pertemuan pemberian penjelasan (Aanwizing) Nomor 01/06/PL.OBT/IV/2007 tanggal 2 April 2007.
  - e. Daftar hadir panitia Aanwizing tanggal 2 April 2007.
  - f. Daftar hadir rekanan Aanwizing tanggal 2 April 2007.
  - g. Evaluasi teknis pengadaan obat-obatan.
  - h. Evaluasi administrasi pengadaan obat-obatan.
  - i. Pengumuman pemenang lelang Nomor : 01/012/PL.OBT/IV/2007 tanggal 18 April 2007.
  - j. Usulan penetapan calon pemenang No. 01/011/PL.OBT/IV/2007 tanggal 13 April 2007.
  - k. Penetapan calon pemenang lelang No. 01/013/PL.OBT/IV/2007 tanggal 13 April 2007.
  - l. Undangan No. 01/03/PL.OBT/III/2007 tanggal 30 Maret 2007.
  - m. Fakta.
  - n. HPS.
- Bahwa selanjutnya obat-obatan dan alat-alat kesehatan sebagaimana surat perjanjian jual beli / kontrak pengadaan obat-obatan tahun 2007 nomor : 01/017/PL.OBT.IV/2007 tanggal 01 Mei 2007 diserahkan kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / jasa yang telah ditunjuk oleh saksi Drs. H. RUSBI AZHAR, M.Kes bin H. MAIDIAN HS, selaku Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Nomor : 440/810/III/1.2/2007, tanggal Agustus 2007 dengan susunan panitia yaitu :
- MAT SARIM, SKM (TERDAKWA III) sebagai Ketua.

Hal. 14 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARSON ABADI, SKM sebagai Sekretaris.
- HEVY JULIANSYAH sebagai Anggota.
- ASRIL sebagai Anggota.
- SEPTA PUTRI sebagai Anggota.
- Bahwa berdasarkan ketentuan kontrak pekerjaan No. 01 / 017 / PL.OBT / V / 2007 tanggal 01 Mei 2007 diketahui pengadaan obat- obatan dan alat- alat kesehatan harus sudah selesai selambat- lambatnnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal ditandatangani kontrak / surat perjanjian jual beli yaitu pada tanggal 01 Mei 2007 dan jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2007, akan tetapi pada kenyataannya sampai dengan akhir jatuh tempo masa kontrak yaitu tanggal 29 Agustus 2007 ternyata saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI selaku kuasa direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR sama sekali belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan obat- obat dan alat kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak.
- Bahwa dikarenakan sampai dengan mendekati akhir waktu jatuh tempo masa kontrak berakhir ternyata saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI selaku kuasa direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan obat- obat dan alat kesehatan, selanjutnya saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI menghubungi saksi YA'COB ALEXANDER untuk meminta addendum akan tetapi permintaan saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI tidak ditanggapi oleh saksi YA'COB ALEXANDER dan saksi YA'COB ALEXANDER hanya mengatakan kepada saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI untuk memasukkan obat- obatan dan alat- alat kesehatan terlebih dahulu, dan pada saat jatuh tempo masa kontrak yaitu tanggal 29 Agustus 2007 telah berakhir ternyata TERDAKWA I Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan teguran baik tertulis atau lisan atas keterlambatan saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI dalam memenuhi kewajibannya menyerahkan obat- obat dan alat kesehatan sesuai kontrak.
- Bahwa meskipun saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI selaku

Hal. 15 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR sama sekali belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan obat-obat dan alat kesehatan sesuai kontrak hingga jatuh tempo masa kontrak yaitu tanggal 29 Agustus 2007 berakhir akan tetapi kemudian saksi YA'COB ALEXANDER bersama TERDAKWA I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) justru membuat suatu Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan TA 2007 Nomor 440/6539/OBT.2007/Dinkes/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh TERDAKWA I sebagai pihak penerima dan saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI sebagai pihak penyerah pekerjaan dan diketahui oleh Saksi Dr. H. HAMDAN MAHYUDIN, MM Bin MAHRUP selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2007 Nomor 440/6539/OBT.2007/Dinkes/2007 tanggal 29 Agustus 2007 seolah-olah menunjukkan bahwa pihak penyedia barang yaitu saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI telah memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian penyerahan obat-obat dan alat kesehatan sesuai ketentuan kontrak pada saat jatuh tempo masa kontrak yaitu tanggal 29 Agustus 2007 sehingga dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2007 Nomor 440/6539/OBT.2007/Dinkes/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi pembayaran 100 % pengadaan pengadaan obat-obatan tahun 2007 pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan.
- Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo masa kontrak telah berakhir, kemudian saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI sebagai kuasa direktur dari PT. HOTAMA MEDIPHAR baru menyerahkan obat-obat dan alat kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 16 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Pengiriman	Nama Barang yang diterima	Jumlah Barang	Yang menerima
1.	31 Agustus 2007	- SILK - Surflo Terumo No. 18 G , - No. 20 - No. 22G - No.24 G - peding terumo3,5 - 5 FR - 12 FR - 14 FR - 16 FR - 18 FR	3564 pcs 99 set 140 set 99 set, 99 set, 28 set, 28 set, 29 set, 29 set, 29 set, 29 set,	MAT SARIM, SKM
2.	05 September 2007	Alat Kesehatan	16 Koli	ARSON ABADI
3.	24 September 2007	Obat- obatan dan Alkes	48 koli	MAT SARIM, SKM
4.	01 Oktober 2007	Obat- obatan dan Alkes	189 Koli	MAT SARIM, SKM
5.	22 Oktober 2007	Obat- obatan dan Alkes	07 koli	MAT SARIM, SKM
6.	12 Nopember 2007	Obat- obatan dan Alkes	10 koli	MAT SARIM, SKM
7.	26 Nopember 2007	Obat- obatan dan Alkes	26 koli	ARSON ABADI
8.	12 Desember 2007	Obat- obatan	5 (lima) dus	HEVI JONIANSAN
9.	27 Februari 2008	Obat anti bias ular 5 ml Anti tetanus 500 iu/ml	22 vial 70 amp	MAT SARIM, SKM

- Bahwa selanjutnya barang-barang yang diterima sebelum tanggal 29 Nopember 2007 kemudian ditempatkan didalam gudang kantor Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan dan tidak langsung dilakukan pemeriksaan dan baru dilakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Nopember 2007 dan hasil pemeriksaan dibuatkan Berita Acara hasil penerimaan/pemeriksaan barang pengadaan obat- obatan Nomor : 440/10811/OBAT.2007/DINKES/2007 tanggal 29 Nopember 2007 dengan jenis obat- obat berupa :

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
01	Aminofillin tab 200 mg	10.000 tab	
02	Antalgin 500 mg	100.000 tab	
03	Antalgin Injeksi 250 mg/ml- 2ml	960 amp	

Hal. 17 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04	Antasida DOEN kombinasi	500.000 tab	
05	Aquapro inkesi steril	1.000 vial	
06	Asam askorbat (Vit.c) 50 gr	750.000 tab	
07	Dexametahasone tab 0,5 gr	800.000 tab	
08	Dexametahasone injeksi 5mg/ml- 1ml	5.000 amp	
09	Dextrometorpan syrup 10 mg/5ml	2.500 btl	
10	Betametason cream 0,1 % orsadem	1.250 tube	
11	Atropine Sulfat injeksi	300 amp	
12	Digoksin tab 0,25 mg0 ml	12.500 tab	
13	Difenhidramine HCL injeksi 10 mg/ml	3.750 amp	
14	Etil klorida semprot	50 btl	
15	Furosemid tab 40 mg	5.000 tab	
16	Garam Oralit 200 ml	7.500 bks	
17	Gentian Violet larutan 1 %	50 btl	
18	Griseofulvin tab 125 mg mivrinized	500 tab	
19	Hidroclortiazed (HCT) tab 25 mg	50.000 tab	
20	Isosorbit dinitrat tab sublingual 5 mg	5.000 tab	
21	Kalsium laktat (kalk) tab 500 mg	375.000 tab	
22	Metronidazol tab 250 mg	40.000 tab	
23	Pyrantel tab 125 mg	1.500 tab	
24	Propanolol HCL tab 40 mg	2.500 tab	
25	Ringer laktat larutan infuse steril	1.250 btl	
26	Sinokolabamin (Vit.B.12) 500 mg injek	7.500 amp	
27	Tiamin (Vit.B.1) tab 50 mg	400.000 tab	
28	Vitamin B komplek tab	500.000 tab	
29	Aboceth	500 bh	
30	Acyclovir tab 200 mg	2.500 tab	
31	Acyclovir tab 400 mg	2.500 tab	
32	Asam mefenamat 500 mg	50.000 tab	
33	Captopril 12,5 mg	15.000 tab	
34	Captopril 25 mg	20.000 tab	
35	Cepadroksil kapsul 500 mg	5.000 tab	
36	Cepataxim injeksi 1000 mg	750 vial	
37	Cimetidin tab 200 mg	30.000 tab	
38	Bionick syrup	1.750 btl	
39	Erytromicin syrup	250 btl	
40	Mettilegometrine maleat tab 0,125 mg	5.000 tab	
41	Natrium bikarbonat 500 mg	25.000 tab	
42	Ranitidine Injeksi 25 mg/2 ml	375 amp	
43	Karbamezepin tab 250 mg	3.750 tab	
44	Kloramfenicol suspensi 125 mg	1.000 btl	
45	Doxicililern kapsul 100 mg	5000 tab	
46	Nald heaing	600 bh	
47	Neorobion 5000 tab	2.500 tab	
48	Neorobion 5000 injeksi	520 amp	
49	Papaverin aptropin injeksi	2.500 amp	
50	Piroksikam tab 10 mg	20.000 tab	
51	Fulden syrup	550 btl	
52	Fulden forte kapsul	110.000 tab	
53	Salbotamu tab 2 mg	25.000 tab	
54	Ciproloxacin tab 500 mg	25.000 tab	
55	Simvastasin	4.500 tab	

Dan alat- alat kesehatan adalah sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
01	Alat suntik sekali pakai 1 ml	30.000 bh	
02	Alat suntik sekali pakai 2,5/3 ml	40.000 bh	
03	Alat suntik sekali pakai 5 ml	10.000 bh	
04	Catgud/benang bedah	2.400 rol	

Hal. 18 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05	Infusion set anak	1.400	
06	Infusion set dewasa	2.400	
07	Silk kotak / 36	3.600	
08	Kapas pembalut/absorben 250 mg	300 bks	
09	Kasa pembalut hidrofili 4x15 cm	1.200 rol	
10	Kasa pembalut hidrofili 4x3 cm	1.200 rol	
11	Plester 5 yard	400 rol	
12	Hand scoon no 7.0	100 pasang	
13	Hand scoon 7.5	100 pasang	
14	Kassa kompres 40x40	500 rol	
15	Poley chateter	50 set	
16	Urine bag	50 set	
17	Surfulo IV chateter 18 G terumo	100 set	
18	Surfulo IV chateter 20 G terumo	150 set	
19	Surfulo IV chateter 22 G terumo	100 set	
20	Surfulo IV chateter 24 G terumo	100 set	
21	Safeed feeding tube 3,5 fr (termo)	30 set	
22	Safeed feeding tube 5 fr (termo)	30 set	
23	Safeed stomatch tube 12 fr (termo)	30 set	
24	Safeed stomatch 14 fr (termo)	30 set	
25	Safeed stomatch tube 16 fr (termo)	30 set	
26	Safeed stomatch tube 18 fr (termo)	30 set	

- Bahwa pada saat TERDAKWA III selaku Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang pengadaan obat- obatan tahun 2007 melakukan penerimaan obat- obatan dan alat kesehatan dari saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI sebelum tanggal 29 Nopember 2007 yang mana atas penerimaan barang-barang tersebut kemudian baru dibuatkan Berita Acara hasil penerimaan / pemeriksaan barang pengadaan obat- obatan Nomor : 440 / 10811 / OBAT.2007 / DINKES / 2007 tanggal 29 Nopember 2007, selanjutnya TERDAKWA I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada TERDAKWA III untuk mengganti atau merubah tanggal pembuatan Berita Acara hasil penerimaan/pemeriksaan barang pengadaan obat- obatan Nomor : 440/10811/OBAT.2007/DINKES/2007 tertanggal 29 Nopember 2007 tersebut menjadi tanggal 28 Agustus 2007 sehingga seolah- olah panitia penerima dan pemeriksa barang pengadaan obat- obatan tahun 2007 telah melakukan penerimaan atau pemeriksaan obat- obatan dan alat- alat kesehatan pada tanggal 28 Agustus 2007 atau sehari sebelum jatuh tempo masa kontrak berakhir yaitu tanggal 29 Agustus 2007.
- Bahwa pada kenyataannya berdasarkan Berita Acara hasil penerimaan / pemeriksaan barang pengadaan obat- obatan

Hal. 19 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 440 / 10811 / OBAT.2007 / DINKES / 2007 tanggal 29 Nopember 2007 yang telah dirubah atau diganti menjadi Berita Acara hasil penerimaan / pemeriksaan barang pengadaan obat-obatan Nomor : 440/6534/OBAT.2007/DINKES/2007 tanggal 28 Agustus 2007 diketahui jika obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang diterima oleh panitia penerima dan pemeriksa barang hanya sebanyak 55 (lima puluh lima) jenis obat-obatan dan 26 (dua puluh enam) jenis alat-alat kesehatan sebagaimana tersebut diatas sehingga tidak sesuai dengan ketentuan kontrak No. 01/017/PL.OBT/V/2007 tanggal 01 Mei 2007 dan letak tidak sesuai adalah bahwa dalam ketentuan kontrak pengadaan obat-obatan tahun 2007 nomor : 01/017/PL.OBT/V/2007 tanggal 01 Mei 2007 seharusnya saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI sebagai kuasa direktur dari PT. HOTAMA MEDIPHAR menyerahkan 156 (seratus lima puluh enam) jenis obat-obatan dan 26 (dua puluh enam) jenis alat-alat kesehatan dengan jumlah dan volume sehingga berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh panitia penerima dan pemeriksa barang masih terdapat kekurangan 101 (seratus satu) jenis obat yang tidak diserahkan kepada panitia penerima dan pemeriksa barang.

- Bahwa setelah saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI sebagai kuasa direktur dari PT. HOTAMA MEDIPHAR menyerahkan 55 (lima puluh lima) jenis obat-obatan dan 26 (dua puluh enam) jenis alat-alat kesehatan dan setelah TERDAKWA III membuat Berita Acara hasil penerimaan/pemeriksaan barang pengadaan obat-obatan Nomor 440 / 10811 / OBAT.2007 / DINKES / 2007 tanggal 29 Nopember 2007 yang telah dirubah atau diganti menjadi Berita Acara hasil penerimaan/pemeriksaan barang pengadaan obat-obatan Nomor : 440/6534/OBAT.2007/DINKES/2007 tanggal 28 Agustus 2007, kemudian saksi YA'COB ALEXANDER membuat dan menyiapkan dokumen-dokumen kelengkapan administrasi dalam proses pembayaran 100% kepada pihak penyedia barang yaitu saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI, adapun

Hal. 20 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen yang disiapkan saksi YA'COB ALEXANDER untuk kelengkapan administrasi dalam proses pembayaran tersebut antara lain berupa :

1. Berita Acara hasil pemeriksaan/penerimaan barang pengadaan obat-obatan Nomor 440/6534/OBT.2007/DINKES/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang dibuat oleh TERDAKWA III.
2. Kwitansi untuk pembayaran 100 % pengadaan obat-obatan tanggal 8 Oktober 2007.
3. Perincian pajak PT. Hotama Mediphar tanggal 8 Oktober 2007.
4. Berita Acara Pembayaran No.900/6529/III/1.2/2007 tanggal 8 Oktober 2007.
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan Pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan TA 2007 Nomor 440 / 6539 / OBT.2007 / Dinkes / 2007 tanggal 29 Agustus 2007.
6. Berita acara hasil pemeriksaan/penerimaan barang pengadaan obat-obatan No. 440/6534/OBT.2007/DINKES/2007 tanggal 28 Agustus 2007.
7. Kontrak No. 01 / 017 / PL.OBT / V / 2007 tanggal 01 Mei 2007 yang ditandatangani oleh PPK (TERDAKWA I) dan Penyedia jasa (saksi HALIM BAIJURI).

- Bahwa setelah saksi YA'COB ALEXANDER menyiapkan dokumen-dokumen kelengkapan administrasi dalam proses pembayaran 100 %, kemudian TERDAKWA I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membawa dokumen-dokumen yang dibuat saksi YA'COB ALEXANDER tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Dr. H. HAMDAN MAHYUDIN, MM Bin MAHRUP selaku pengguna anggaran. Setelah saksi Dr. H. HAMDAN MAHYUDIN, MM Bin MAHRUP menerima dokumen-dokumen pembayaran 100 % kemudian saksi Dr. H. HAMDAN MAHYUDIN, MM Bin MAHRUP membuat surat pengantar No. 900/6557/3.1/Dinkes/07 tanggal 23 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Kabag Keuangan Kabupaten OKU Selatan yang berisi permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) untuk kegiatan pengadaan

Hal. 21 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat- obatan dan alat kesehatan Dinkes OKU Selatan dengan melampirkan :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) N0. 900/42/SPP/2007 tanggal 23 Oktober 2007 yang ditandatangani bendahara KHOIDIR dan diketahui PPTK yaitu saksi YA'COB ALEXANDER.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 44 / SPM / DINKES / 2007 tanggal 23 Oktober 2007 yang ditandatangani Kepala SKAPD Dr. HAMDAN MAHYUDIN, MM.
3. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 921 / 1695 / BL / 2007 tanggal 23 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Drs. RAKHMAD SURYA EFFENDI, MM.
4. Surat Pernyataan HARMAIN, SKM (TERDAKWA II) yang diketahui TERDAKWA I (selaku PPK) tanggal 22 Oktober 2007.
5. Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan selaku Pengguna Anggaran No. 900 / 6527 / III / 1.2 / 2007 tanggal 8 Oktober 2007 perihal permintaan pembayaran 100 % kegiatan pengadaan obat- obatan dana APBD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan selaku Pengguna Anggaran Dr. HAMDAN MAHYUDIN, MM.
6. Berita Acara hasil pemeriksaan / penerimaan barang pengadaan obat- obatan tahun 2007 pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan Dana APBD 2007 No. 440/6534/OBT.2007/DINKES/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang ditandatangani panitia penerima/pemeriksa barang, PPK (TERDAKWA I) SYAMSUL FUAD dan PT. HOTAMA MEDIPHAR HALIM BAIJURI.
7. Daftar obat dan daftar Alkes yang diterima dan selesai diperiksa oleh panitia pemeriksa barang pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2007 Dana APBD 2007 yang ditandatangani panitia penerima/pemeriksa barang.
8. Kwitansi pembayaran 100 % dari Pengguna Anggaran

Hal. 22 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Hotama Mediphar tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh penerima uang PT. HOTAMA MEDIPHAR HALIM BAIJURI, bendahara KHOIDIR yang disetujui dibayar oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan selaku Pengguna Anggaran Dr. HAMDAN MAHYUDIN, MM.

9. Perincian pajak PT. Hotama Mediphar tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh bendahara KHOIDIR, penerima uang PT. HOTAMA MEDIPHAR HALIM BAIJURI mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan selaku Pengguna Anggaran Dr. HAMDAN MAHYUDIN, MM

10. Berita Acara Pembayaran No. 900/6529/III/1.2/2007 tanggal 8 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh pihak kesatu PPK SYAMSUL FUAD (TERDAKWA I) dan pihak kedua PT. HOTAMA MEDIPHAR HALIM BAIJURI mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan selaku Pengguna Anggaran Dr. HAMDAN MAHYUDIN, MM.

11. Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan pengadaan obat-obatan tahun 2007 pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan Dana APBD 2007 No. 440/6539/OBT.2007/DINKES/2007 tanggal 29 Agustus 2007 pihak kesatu PPK SYAMSUL FUAD (TERDAKWA I) dan pihak kedua PT. HOTAMA MEDIPHAR HALIM BAIJURI mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan selaku Pengguna Anggaran Dr. HAMDAN MAHYUDIN, MM.

- Bahwa setelah Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten OKU Selatan yaitu saksi RAKHMAD SURYA EFFENDI BIN R.A RAHMAN menerima dokumen-dokumen kelengkapan administrasi dalam proses pembayaran 100% pengadaan obat-obatan tahun 2007 pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan dari saksi Dr. H. HAMDAN MAHYUDIN, MM Bin MAHRUP selaku pengguna anggaran, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2007 saksi RAKHMAD SURYA EFFENDI BIN R.A RAHMAN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI selaku kuasa direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR dengan Nomor : 817/BL/2007 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp.

Hal. 23 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.774.790.909,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dari jumlah kontrak sebesar Rp.1.982.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) setelah dipotong pajak.

- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 817/BL/2007 tanggal 24 Oktober 2007 oleh saksi RAKHMAD SURYA EFFENDI BIN R.A RAHMAN, maka saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI selaku kuasa direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR telah menerima uang pembayaran atas penyerahan obat dan alat kesehatan sebesar Rp.1.774.790.909,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) tersebut melalui rekening PT. HOTAMA MEDIPHAR di Bank Sumsel Cabang Pembantu Muara Dua dengan Rekening Nomor : 154.305.0159 pada tanggal 24 Oktober 2007.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi atas pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan tahun anggaran 2007 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan nomor : LHAI- 6196/PWO7/5/2008 tanggal 28 Nopember 2008 diketahui jika pihak penyedia barang yaitu saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI selaku kuasa Direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan obat-obat dan alat kesehatan sesuai kontrak Nomor : 01/017/PL.OBT/V/2007 tanggal 01 Mei 2007 dimana masih terdapat kekurangan volume sebagai berikut :

Daftar obat-obatan yang tidak diserahkan :

No	Nama-barang	Satuan kemasan	volume	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Aminofilin injeksi 24 mg/ml- 10 ml	Box/30 amp	50.00	35.744.00	1.787.200.00
2.	Ampisilin inj 1000 mg/ml	Box/10 vial @ 20 ml	200.00	28.874.00	5.774.800.00

Hal. 24 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Ampisilin kaplet 500 mg	Box/100 kaplet	4.000.00	28.897.00	115.588.000.00
4.	Antasida DOEN suspense	Botol/60 ml	1.500.00	2.643.00	3.964.500.00
5.	Aqua Proinjeksi steril, bebas pirogen	Box/10 pial @ 20 ml	200.00	15.000.00	3.000.000.00
6.	Asam mefenamat 250 mg	Box/100 tab	100.00	7.456.00	745.600.00
7.	Asetosal tablet 100 mg	Box/100 tab	200.00	5.949.00	1.189.800.00
8.	Asetosal tablet 500 mg	Box/100 tab	100.00	9.962.00	996.200.00
9.	Atropin sulfat tab 0,5 mg	Botol/500tab	50.00	13.100.00	655.000.00
10.	Bionics drop	Botol/15 ml	2.000.00	12.000.00	24.000.000.00
11.	Cabdc- D kaplet	Box/100 tab	289.00	40.000.00	11.560.000.00
12.	Captropil tab 2,5 mg	Box/100 tab	400.00	13.775.00	5.510.000.00
13.	Cloramidina oph-oint	Tube 5 gr	1.100.00	7.500.00	8.250.000.00
14.	Dextrometorpan tab 15 mg	Botol/1000 tab	1.000.00	35.637.00	35.637.000.00
15.	Diazepam injeksi	Box/100 ampl	10.00	26.177.00	261.770.00
16.	Dipenhidramin HCL injeksi 10 mg/ml	Box/30 ampl	250.00	13.787.00	3.446.750.00
17.	Etakridin (rivanol) larutan 0.1 %	Botol/300 ml	300.00	1.254.00	376.200.00
18.	Etanol 70 %	Botol/1000ml	1.200.00	18.675.00	22.410.000.00
19.	Fenil butazon tab 200 mg	Botol/1000 tab	50.00	72.375.00	3.618.750.00
20.	Feno barbital injeksi 50 mg/ml	Box/30 ampl	40.00	20.100.00	804.000.00
21.	Fenoksimetil penissilina tab 250 mg	Box/100 tab	50.00	21.092.00	1.054.600.00
22.	Fenol Gliserol tt 10 %	Ktk/24 botol	30.00	18.500.00	555.000.00
23.	Gameksan Emulsi	Btl/30 ml	50.00	2.200.00	110.000.00
24.	Gentamicin inj 80 mg/2ml	Box/1 vial	100.00	2.566.00	256.600.00
25.	Gliseril Guaikolat tab 100 mg	Btl/1000 tab	800.00	23.243.00	18.594.400.00
26.	Glukosa larutan inf 10 % steril	Btl/500 ml	400.00	4.100.00	1.640.000.00
27.	Glukosa larutan inf 5% steril	Btl/500 ml	1.000.00	3.821.00	3.821.000.00
28.	Grapon cream	Tube 10 gr	2.200.00	11.000.00	24.200.000.00
29.	Klorafenikol kapsul 250 mg	Btl/1000 tab	500.00	150.0503.00	75.025.000.00
30.	Klorafenikol tetes telinga 3 %	Box/24 btl	30.00	24.000.00	720.000.00
31.	Kloramfenikol salep mata	Tube/5 gram	150.00	1.563.00	234.450.00
32.	Klorfeniramin maleat (CTM) tab 4mg	Btl/1000 tab	4.000.00	6.500.00	26.000.000.00
33.	Kodein HCL 10 mg	Botol/250	25.00	97.110.00	2.427.750.00
34.	Kotrimoxazol pediatrik tab kombinasi	Btl/100 tab	1.000.00	4.986.00	4.986.000.00

Hal. 25 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Kotrimoxsazol suspensi	Botol	4.000.00	2.839.00	11.356.000.00
36	Ksitetratsiklin HCL inj 50 mg/ml	Box/10 vial @ 20 ml	100.00	20.611.00	2.061.100.00
37	Magnesium Sulfat Injeksi 40 %	Ktk/10 vial	100.00	19.479.00	1.947.900.00
38	Metil Ergometrin maleat inj 0.200mg	Box/30 ampul	50.00	28.746.00	1.437.300.00
39	Mirasic 100 mg/ml drops	Botol	2.201.00	14.000.00	30.814.000.00
40	Natrium clorida Ir.infus 0.9 %	Botol/500 ml	700.00	4.059.00	2.841.300.00
41	Papaverin tab 40 mg	Botol/100 tab	150.00	55.313.00	8.296.950.00
42	Parasetamol syrup 120 mg/5ml	Botol/60 ml	8.000.00	1.725.00	13.800.000.00
43	Pilokarpin HCL/Nitran tetes mata 2%	Botol/50 ml	300.00	5.214.00	1.564.200.00
44	Piridoksin HCL (Vit B6) tab 10 mg	Botol/1000 tab	800.00	10.000.00	8.000.000.00
45	Povidon iodide 10 %	Botol/30 ml	500.00	2.000.00	1.000.000.00
46	Povidon iodide 10%	Botol/300 ml	300.00	14.500.00	4.350.000.00
47	Prednison tab 5 mg	Botol/1000 tab	1.000.00	38.100.00	38.100.000.00
48	Primakulin tab 15 mg	Botol/1000 tab	50.00	30.000.00	1.500.000.00
49	Reserpin 0,2 mg	Botol/1000 tab	30.00	45.000.00	1.350.000.00
50	Salbitamol 4 mg	Box/100 tab	200.00	10.050.00	2.010.000.00
51	Salep 2-4 kombinasi	Kotak/24 pot @30 gr	100.00	19.798.00	1.979.000.00
52	Serum anti bisa ular inj 5 ml	Box / 10 vial @ 20 ml	10.00	707.900.00	7.079.000.00
53	Serum anti tetanus inj 1500 IU	Box/10 ampul	25.00	151.200.00	3.780.000.00
54	Sulfademin tab 500 mg	Botol/1000 tab	20.00	94.875.00	1.897.500.00
55	Tetrasiklin HCL kapsul 250 mg	Botol/1000 tab	700.00	53.704.00	37.592.800.00
56	Tetrasiklin HCL kapsul 500 mg	Box/100 tab	700.00	18.594.00	13.015.800.00
57	Vaksin rabies vero	Kuur/set	25.00	307.750.00	7.693.750.00
JUMLAH					612.667.770.00

## Daftar obat- obatan yang kurang diserahkan :

No	Nama- barang	Satuan kemasan	Volume kontrak	Fisik	Volume Kurang	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Acyclovir tab 200 mg	Box/100 tab	50.00	20.00	30.00	40,019.00	1,200,570.00
2.	Acyclovir tab 400 mg	Box/50 tab	100.00	35.00	65.00	32.500.00	2.112,500.00

Hal. 26 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Amoksilin kap 250 mg	Box/120 kap	5.000.00	411.00	4.589.00	23.972.00	110.007.508.00
4.	Amoksilin kap 500 mg	Box/100 kap	6.018.00	1.092.00	4.926.00	30.000.00	147.780.000.00
5.	Amoksilin syrup kering 125 mg/ 5ml	Botol/60 ml	2.500.00	360.00	2.140.00	2.860.00	6.120.400.00
6.	Ampicilin syrup kering	Botol 60 ml	1.000.00	300.00	700.00	2.380.00	1.666.000.00
7.	Antalgin (metampiron) tab 500mg	Botol/100 tab	1.000.00	60.00	940.00	51.578.00	48.483.320.00
8.	Antalgin injeksi 250 mg/ml- 2ml	Box/30 amp	200.00	5.00	195.00	12.234.00	2.385.630.00
9.	Antasida DOEN tab	Botol/100 tab	1.000.00	300.00	700.00	30.532.00	21.372.400.00
10.	Anti hemoroid Doen kombinasi	Box/24 pot	30.00	9.00	21.00	14.700.00	308.700.00
11.	Antifungi DOEN kombinasi	Box/24 pot	50.00	15.00	35.00	27.700.00	969.500.00
12.	Antimigrain DOEN kombinasi	Botol/100 tab	150.00	50.00	100.00	10.280.00	1.028.000.00
13.	Asam Arkobat(vit C) tab 50 mg	Botol/100 tab	1.500.00	500.00	1.000.00	18.635.00	18.635.000.00
14.	Asam Mefenamat 500 mg	Box/100 tab	1.000.00	335.00	665.00	11.000.00	7.315.000.00
15.	Bionick syrup	Botol/60 ml	3.500.00	1.170.00	2.330.00	9.000.00	20.970.000.00
16.	Captropil tab 12,5 mg	Botol/100 tab	300.00	40.00	260.00	7.090.00	1.843.400.00
17.	Cefatoxamin inj 100 mg	Box/2 vial	750.00	158.00	592.00	19.285.00	11.416.720.00
18.	Cefradoxil kapsul 500 mg	Box/50 kapsul	200.00	140.00	60.00	64.025.00	3.841.500.00
19.	Cefriaxon inj 100 mg	Box/2 vial	100.00	35.00	65.00	21.220.00	1.379.300.00
20.	Cimetidin tab 200 mg	Box/100 tab	600.00	180.00	420.00	7.726.00	3.034.920.00
21.	Dexametason tab 0.5 mg	Botol/100 tab	1.600.00	480.00	1.120.00	24.086.00	26.976.320.00
22.	Dexanetson injeksi 5 mg/ml- 1ml	Box/100 amp	100.00	35.00	65.00	64.091.00	4.166.915.00
23.	Dextrometorpan syrup 10 mg/5ml	Botol/60 ml	5.000.00	1.500.00	3.500.00	2.400.00	8.400.000.00
24.	Doxycyclin kapsul 100 mg	Box/100 kapsul	100.00	35.00	65.00	21.550.00	1.400.750.00
25.	Efedrin HCL tablet 25 mg	Botol/100 tab	100.00	30.00	70.00	35.393.00	2.477.510.00
26.	Extrak Beladon tab 10mg	Botol/100 tab	100.00	30.00	70.00	17.892.00	1.252.440.00
27.	Epineprin HCL injeksi	Box/30 ampl	50.00	16.67	33.33	10.371.00	345.665.43
28.	Erytomicin kapsul 250 mg	Box/100 kap	100.00	35.00	65.00	33.782.00	2.195.830.00
29.	Erytomicin kapsul 500 mg	Box/100 kap	200.00	48.00	152.00	53.499.00	8.131.848.00
30.	Erytomicin syrup	Botol/60 ml	500.00	180.00	320.00	5.219.00	1.670.080.00
31.	Fenobarbital tablet 30 mg	Botol/100 ml	15.00	5.00	10.00	21.230.00	212.300.00
32.	Fenoksimetil penissilina tab 500 mg	Box/100 tab	50.00	15.00	35.00	37.063.00	1.297.205.00
33.	Fitomonadion (vit K) injeksi 10 mg	Box/30 ampl	400.00	40.00	360.00	29.300.00	10.548.000.00
34.	Fludane syrup	Botol/60	1.100.00	370.00	730.00	9.000.00	6.570.000.00

Hal. 27 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ml					0
35	Fludaneforte kapsul	Box/100 kapsul	2.200.00	734.00	1.466.00	54.000.00	79.164.000.00
36	Furosemid inj iv/im 10 mg	Box/25 ampl	20.00	6.00	14.00	25.876.00	362.264.00
37	Furosemide tab 40 mg	Botol/100 tab	100.00	35.00	65.00	6.542.00	425.230.00
38	Garam oralit untuk ml air	Box/100 kantung	150.00	48.00	102.00	30456.00	3.106.512.00
39	Hidroclortiazid (HCT) tab 25 mg	Botol/1000 tab	100.00	35.00	65.00	17.000.00	1.105.000.00
40	Hidrokortison krim 2.5 %	Tube/5gram	1.000.00	312.00	688.00	2.825.00	1.943.800.00
41	Ibuprofen tab 200 mg	Botol/1000 tab	400.00	135.00	265.00	7.336.00	1.944.040.00
42	Isosorbit dinitrat tablet sublingual 5mg	Box/100 tab	100.00	35.00	65.00	6.524.00	424.060.00
43	Kalsium laktat (Kalk) tab 500 mg	Botol/1000tab	750.00	225.00	525.00	39.327.00	20.646.675.00
44	Karbamazepin tab 200 mg	Box/100 tab	75.00	25.00	50.00	24.645.00	1.232.250.00
45	Kloramfenikol Suspensi 125 mg	Botol/60 ml	2.500.00	650.00	1.850.00	3.370.00	6.234.500.00
46	Kloroquin tablet 150 mg	Botol/1000 tab	100.00	30.00	70.00	58.437.00	4.090.590.00
47	Komb. Piritmetamin – sulfadox 500 mg	Botol/1000 tab	150.00	50.00	100.00	34.450.00	3.445.000.00
48	Kotrimoxazol Dewasa tab kombinasi	Botol/1000 tab	1.000.00	300.00	700.00	10.000.00	7.000.000.00
49	Lidokain kompositum injeksi	Box/30 ampl	1.000.00	120.00	880.00	13.545.00	11.919.600.00
50	Metil Ergotamin maleat 0.125 mg	Ktak/100 tab	100.00	35.00	65.00	10.996.00	714.740.00
51	Metoklopramide inj 5 mg/ml	Box/100 ampl	70.00	24.00	46.00	9.144.00	420.624.00
52	Metoklopramide tab 10 mg	Box/100 tab	70.00	25.00	45.00	7.630.00	343.350.00
53	Metronidazol tab 250 mg	Box/100 tab	800.00	250.00	550.00	8.481.00	4.664.550.00
54	Metronidazol tab 500 mg	Box/100 tab	500.00	150.00	350.00	11.628.00	4.069.800.00
55	Mikonazol crem 2 %	Tube 100 gr	100.00	4.80	95.20	3.000.00	285.600.00
56	Natrium bikarbonat 500 mg	Botol/1000 tab	50.00	20.00	30.00	3.000.00	285.600.00
57	Natrium diclofenak tab 25 mg	Box/50 tab	100.00	30.00	70.00	8.384.00	586.880.00
58	Natrium diclofenak tab 50 mg	Box/50 tab	100.00	30.00	70.00	10.884.00	761.880.00
59	Neurobion 5000 inj	Box/200 ampl	52.00	17.00	35.00	90.200.00	3.157.000.00
60	Neurobion 5000 tab	Box/100 tab	50.00	17.00	33.00	16.830.00	555.390.00
61	Nipeditpine tab 10 mg	Box/100 tab	100.00	30.00	70.00	10.785.00	754.950.00
62	Nistatin 100.000 IU tab vaginal	Box/100 tab	20.00	4.00	16.00	28.891.00	462.256.00
63	Nistatin 500.000 IU tab salut	Box/100 tab	10.00	6.00	4.00	46.108.00	184.432.00
64	Obat batuk hitam	Botol/100 ml	1.000.00	300.00	700.00	1.250.00	875.000.00
65	Omeperazol kapsul 20 ml	Box/30 kapsul	100.00	30.00	70.00	12.500.00	875.000.00

Hal. 28 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	Orsaderm/betametason crem 0.1 %	Ktk/25 tube	100.00	35.00	65.00	45.000.00	2.925.000.00
67	Oxitocin	Box/30 ampul	800.00	240.00	560.00	53.550.00	29.988.000.00
68	Papaverin atropine inj	Box/100 ampul	50.00	10.00	40.00	36.000.00	1.440.000.00
69	Parasetamol tab 500mg	Botol/100 tab	1.500.00	240.00	1.260.00	33.700.00	42.462.000.00
70	Pirantel tab 125 mg	Box/60 tab	50.00	33.33	16.67	8.992.00	149.896.64
71	Pirosikam tab 10 mg	Box/100 tab	400.00	86.00	314.00	7.295.00	2.290.630.00
72	Propanolol HCL tab 40 mg	Botol/100 tab	50.00	20.00	30.00	8.218.00	246.540.00
73	Propiltiourasil tab 100 mg	Box/100 tab	40.00	12.00	28.00	30.883.00	864.724.00
74	Ranitidin inj 25 mg/2ml	Kotak/25 ampul	30.00	10.00	20.00	64.250.00	1.285.000.00
75	Ringer laktat lar infuse steril	Botol/50 ml	2.500.00	763.00	1.737.00	4.820.00	8.372.340.00
76	Sianokobalamin (vit B12)tab 50 mg	Box/1000 tab	1.000.00	300.00	700.00	12.360.00	8.625.00
77	Sianokobalamin (vit B12) 500mcg inj	Box/100 ampul	150.00	43.00	107.00	40.480.00	4.331.360.00
78	Simvastatin tab 10mg	Box/30 tab	300.00	95.00	205.00	16.200.00	3.321.000.00
79	Siproflokcacin tab 500 mg	Box/50 tab	1.000.00	528.00	472.00	12.000.00	5.664.000.00
80	Tetrasiklin salep kulit 15 mg	Tube	500.00	150.00	350.00	8.475.00	2.966.250.00
81	Thianfenikol kapsul 250 mg	Box/100 kapsul	800.00	155.00	645.00	21.874.00	14.108.730.00
82	Thianfenikol kapsul 500 mg	Box/100 kapsul	1.000.00	300.00	700.00	40.944.00	28.660.800.00
83	Tiamin HCL (vit b1) inj	Box /30 ampul	500.00	66.00	434.00	13.702.00	5.946.668.00
84	Tiamin HCL (vit b1) tab 50 mg	Botol/1000 tab	800.00	270.00	530.00	23.880.00	12.656.400.00
85	Trisula kaplet	Box/1000 kaplet	50.00	15.00	35.00	120.250.00	4.208.750.00
86	Vitamin B kompleks tablet	Botol/1000 tab	1.000.00	350.00	650.00	22.200.00	14.430.000.00
JUMLAH							844.531.593.07

## Daftar alat kesehatan yang kurang diserahkan :

No	Nama barang	Satuan Kemasan	Volume Kontrak	Fisik	Volume kurang	Harga satuan kontrak	Jumlah (Rp)
1.	Alat suntik sekali pakai 2,5/3ml	Kotak/100 pcs	400.00	399.00	1.00	60.250.00	60.250.00
2.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	Kotak/100 pcs	100.00	99.00	1.00	75.425.00	75.425.00
3.	Catgut/ benang bedah	Kotak / 24	100.00	89.00	11.00	214.810.00	2.362.910.00
4.	Infusion anak	Pcs	1400.00	1.349.00	51.00	3.710.00	189.210.00
5.	Infusion dewasa	Pcs	2400.00	2.390.00	10.00	3.710.00	37.100.00
6.	Silk	Kotak / 36	100.00	99.00	1.00	209.825.00	209.825.00
7.	Kassa pembalut/Absorben 250 mg	Bungkus	300.00	296.00	4.00	11.550.00	46.200.00

Hal. 29 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Kassa pembalut hidrofil 4x15 cm	Roll	1200.00	1.174.00	26.00	3.400.00	88.400.00
9.	Kassa pembalut hidrofil 4x3 cm	Roll	1200.00	1.168.00	32.00	740.00	23.680.00
10.	Plester 5 yard	Roll	400.00	373.00	27.00	7.275.00	196.425.00
11.	Hand scon 7.0	Pasang	100.00	89.00	11.00	3.450.00	37.950.00
12.	Hand scon 7.5	Pasang	100.00	97.00	3.00	3.710.00	11.130.00
13.	Kassa kompres 40x40	Roll	500.00	491.00	9.00	3.424.00	30.816.00
14.	Urine bag	Set	50.00	49.00	1.00	7.500.00	7.500.00
15.	Surflo IV Chateter 18 G terumo	Set	100.00	99.00	1.00	27.156.00	27.156.00
16.	Surflo IV chateter 20 G terumo	Set	150.00	148.00	2.00	27.156.00	54.312.00
17.	Surflo IV chateter 22 G terumo	Set	100.00	99.00	1.00	27.156.00	27.156.00
18.	Surflo IV chateter 24 G terumo	Set	100.00	98.00	2.00	27.156.00	54.312.00
19.	Safeed feeding tube 3,5 Fr (terumo)	Set	30.00	28.00	2.00	17.875.00	35.750.00
20.	Safeed feeding tube 5 Fr (terumo)	Set	30.00	28.00	2.00	17.875.00	35.750.00
21.	Safeed stomatch tube 12 Fr (terumo)	Set	30.00	29.00	1.00	20.625.00	20.625.00
22.	Safeed stomatch tube 14 Fr (terumo)	Set	30.00	29.00	1.00	20.625.00	20.625.00
23.	Safeed stomatch tube 16 Fr (terumo)	Set	30.00	29.00	1.00	20.625.00	20.625.00
24.	Safeed stomatch tube 18 Fr (terumo)	Set	30.00	29.00	1.00	20.625.00	20.625.00
JUMLAH							3.693.757.00

- Bahwa akibat kekurangan jumlah volume obat-obatan dan alat kesehatan tersebut yang tidak sesuai ketentuan kontrak Nomor : 01 / 017 / PL.OBT / V / 2007 tanggal 01 Mei 2007 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan sebesar Rp.1.308.163.385,- (satu milyar tiga ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar sekitar itu.

Perbuatan TERDAKWA I, II dan III tersebut sebagaimana

Hal. 30 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa mereka TERDAKWA I. SYAMSUL FUAD BIN H. BERLIAN sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan Nomor : 264/KPTS/KES/2007 tanggal 12 April 2007, diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), TERDAKWA II. HARMAIN, SKM BIN M. ROMLI sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan Nomor : 440/212/III/1.2/2007 tanggal 1 Februari 2007, diangkat selaku Ketua Panitia Lelang dan TERDAKWA III. MAT SARIM, SKM BIN A. HAKIM sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan Nomor : 440/810/III/1.2/2007 tanggal Agustus 2007, diangkat selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, masing-masing dalam pengadaan obat-obatan dan alat-alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan TA 2007, bersama-sama dengan Dr. H. HAMDAN MAHYUDIN, MM bin MAHRUP (selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan/kuasa Pengguna Anggaran, YA'COB ALEXANDER, Spd bin BASIR KODIR (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPK), dan HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI (selaku penyedia jasa / kontraktor pelaksana pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2007 (ketiganya diajukan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan Jl. Puskesmas No. 2 Muara Dua Kab. OKU Selatan

Hal. 31 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan mendapat anggaran untuk pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang bersumber dari APBD murni Kab. OKU Selatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dengan Nomor DPA SKPD 1.02.01.15.01.5.2 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut selanjutnya saksi Drs. H. RUSBI AZHAR, M.kes bin H. MAIDIAN HS, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan/selaku Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan tersebut, yang terdiri dari :

A. Surat Keputusan Nomor : 440/212/III/1.2/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Penunjukan Panitia Lelang Pengadaan Obat-Obatan pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan TA 2007, dengan susunan anggota sebagai berikut :

- HARMAIN, SKM sebagai Ketua.
- JASA KARSA, Ssi Apt, sebagai Sekretaris \_
- ABDUL HASAN sebagai Anggota \_
- ALFATAH KARIM sebagai Anggota \_
- FITRI sebagai Anggota.

Yang menurut ketentuan Pasal 10 ayat (5) Kepres RI

Hal. 32 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80 Tahun 2003, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- d. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- g. Mengusulkan calon pemenang ;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
- i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

B. Surat Keputusan Nomor : 342/KPTS/KES/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan YA'COB ALEXANDER, Spd bin BASIR KODIR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 12 ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; dan,
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

C. Surat Keputusan Nomor : 264/KPTS/KES/2007 tanggal 12 April 2007, tentang pengangkatan SYAMSUL FUAD BIN H.

Hal. 33 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLIAN YA'COB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003, dimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
- b. Menetapkan paket- paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat ;
- c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan ;
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
- g. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya ;
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;
- i. menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan berita Acara penyerahan ;
- j. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan

Hal. 34 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa dimulai ;

- Bahwa setelah TERDAKWA II ditunjuk sebagai ketua Panitia Lelang dan saksi YA'COB ALEXANDER, Spd ditunjuk selaku PPTK dalam Pengadaan Obat-obatan dan Alat-alat Kesehatan di Kabupaten OKU Selatan, di dalam pelaksanaannya TERDAKWA II tidak melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya tersebut di atas sebagaimana mestinya, namun tugas, wewenang dan tanggung jawab TERDAKWA II diambil alih oleh saksi YA'COB ALEXANDER, Spd, dimana TERDAKWA II hanya menandatangani surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses lelang pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan tersebut.
- Bahwa saksi YA'COB ALEXANDER, Spd mengambil alih tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Lelang dengan terlebih dahulu menghubungi saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI yang sebelumnya sudah saksi YA'COB ALEXANDER kenal dan diminta untuk menyiapkan persyaratan penyediaan barang dan jasa dan setelah saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI dihubungi oleh saksi YA'COB ALEXANDER tersebut, lalu saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI mempersiapkan persyaratan sesuai dengan yang diminta oleh saksi YA'COB ALEXANDER dengan cara saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI menghubungi saksi SAIDAH PAKPAHAN selaku direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR untuk meminjam perusahaannya dan terjadi kesepakatan antara saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI dengan saksi SAIDAH PAKPAHAN, dimana saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI ditunjuk menjadi kuasa direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR dengan Akte Notaris Nomor 16 tanggal 14 Juni 2007 dan setelah saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI mendapatkan Akte Notaris Kuasa Direktur tersebut lalu pada tanggal 16 Juni 2007 saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI menyerahkan Akte Notaris tersebut kepada saksi YA'COB ALEXANDER berikut kertas-kertas yang ada Kop Surat dan Cap/stempel PT. HOTAMA MEDIPHAR.
- Setelah menerima Akte Notaris Kuasa Direktur Nomor 16

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Juni 2007, kertas-kertas berkop dan stempel PT. HOTAMA MEDIPHAR tersebut dari saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI selanjutnya saksi YA'COB ALEXANDER tanpa melalui proses dan tahapan Pelelangan Umum sebagaimana diatur dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya, lalu saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI selaku Kuasa Direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR langsung ditunjuk oleh saksi YA'COB ALEXANDER sebagai Penyedia Barang dan Jasa dalam Pengadaan Obat-Obatan dan Alat-Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2007.

Dan untuk melengkapi administrasi keuangan sehingga seolah-olah penunjukan penyedia barang dan jasa dilakukan dengan cara pelelangan umum maka saksi YA'COB ALEXANDER membuat :

- Undangan Penjelasan (Aanwizing).
- Berita Acara Aanwizing.
- Daftar Hadir Rapat Aanwizing.
- Fakta Integritas .
- Berita Acara Penawaran.
- Berita Acara Pembukaan Penawaran.
- Hasil Pembukaan Penawaran.
- Evaluasi Administrasi .
- Usulan Penetapan Calon Pemenang.
- Penetapan Calon Pemenang.
- Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (Gunning) .
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) .
- Bahwa setelah semua Dokumen Pelelangan disiapkan saksi YA'COB ALEXANDER dan saksi HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI selaku Kuasa Direktur PT. Hotama Mediphar ditunjuk sebagai Penyedia Barang dan Jasa Obat-Obatan dan Alat-Alat Kesehatan tersebut dan selanjutnya dibuatkan kontrak Nomor : 01/017/PL.OBT/V/2007 tanggal 01 Mei 2007 antara SYAMSUL FUAD BIN H. BERLIAN (TERDAKWA I) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. OKU

Hal. 36 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Tahun Anggaran 2007 dengan HALIM BAIJURI BIN H. JUPRI selaku Kuasa Direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR yang mengatur :

- a. Jenis pekerjaan, pihak pertama menunjuk pihak kedua dan pihak kedua menerima penunjukan pihak pertama untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan seperti yang tersebut dalam lampiran kontrak nomor : 01 / 017 / PL.OBT / V / 2007 tanggal 01 Mei 2007.
  - b. Jumlah harga borongan untuk pekerjaan yang dimaksud pada pasal 1 yang telah disetujui bersama antara PT. HOTAMA MEDIPHAR dengan pejabat pembuat Komitmen yaitu SYAMSUL FUAD BIN H. BERLIAN adalah sebesar Rp. 1.982.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) termasuk pajak-pajak yang sah yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut.
  - c. Pelaksanaan pekerjaan seperti yang dimaksud pada pasal 1 harus sudah selesai selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal ditandatangani kontrak / surat perjanjian jual beli yaitu pada tanggal 01 Mei 2007 dan jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2007.
  - d. Penyerahan barang untuk pekerjaan yang dimaksud pada pasal 1 diserahkan di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan.
  - e. Perpanjangan waktu pelaksanaan tidak diperkenankan kecuali terjadi Force Majuere.
  - f. Penyerahan barang yang dianggap sah apabila dapat dibuktikan dengan suatu Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh panitia penerima barang yang ditunjuk oleh pihak pertama.
  - g. Syarat-syarat teknis obat tidak standarisasi yang berdasarkan usulan panitia tidak akan diterima oleh panitia penerima barang.
- Bahwa dalam ketentuan kontrak pengadaan obat-obatan

Hal. 37 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 nomor : 01/017/PL.OBT/V/2007 tanggal 01 Mei 2007, dimana saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI selaku kuasa direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR wajib menyerahkan obat- obat dan alat kesehatan yang terdiri dari :

No.	Nama barang	Satuan kemasan	Jumlah
1.	Amoksilin kap 250 mg	Box/120 kap	5.000
2.	Aminofilin injeksi 24 mg/ ml- 10ml	box/30 amp	50
3.	Aminofilin tablet 200 mg	Botol/100 tab	200
4.	Amoksilin kap 500 mg	Box/100 kap	6.018
5.	Amoksilin syrup kering 125 mg/5ml	Batol/60 ml	2.500
6.	Antalgin (metampiron) tab 500 mg	Botol /1000 tab	1.000
7.	Antalgin injeksi 250 mg/ml- 2ml	Box/30 amp	200
8.	Antasida DOEN tab	Botol/1000 tab	1.000
9.	Antifungi DOEN kombinasi	Box/24 pot	50
10.	Anti Hemoroid DOEN kombinasi	Box/24 pot	30
11.	Antimigrain DOEN komb	Botol/100 tab	150
12.	Aqua proinjeksi steril, bebas pirogen	Box/10 pial @ 20 ml	200
13.	Asam Arkobat (Vit C) tab 50 mg	Botol / 1000 tab	1.500
14.	Asetosal tablet 100 mg	Box/100 tab	200
15.	Ase Tosal tablet 500 mg	Box/100 tab	100
16.	Dexametason tab 0,5 mg	Botol/1000 tab	1.600
17.	Dextrometorpan syrup 10 mg/5 ml	Botol/60 ml	5.000
18.	Dextrometorpan tablet 15 mg	Botol/1000 tab	1.000
19.	Dexanetson injeksi 5 mg/ ml- 1ml	Box/100 amp	100
20.	Saderm / betametason crem 0,1 %	Ktk / 25 tube	100
21.	Atropin Sulfat injeksi	Ktk/30 amp	20
22.	Digoksin tablet 0,25 mg	Box/100 tab	250
23.	Dipenhidramin HCL injeksi 10 mg/ml	Box/30 ampl	250
24.	Efedrin HCL Tablet 25 mg	Botol 1000 tab	100
25.	Ektrak Beladon tab 10 mg	Botol 1000 tab	100
26.	Epineprin HCL injeksi	Box/30 ampl	50
27.	Etakridin(rivanol)Larutan 0,1 %	Btl/300 ml	300
28.	Etanol 70 %	Btl/1000 ml	1.200
29.	Etil Klorida Semprot	Can/100 ml	100
30.	Fenobarbital injeksi 50 mg/ml	Box/30 ampl	40
31.	Fenobarbital tab 30 mg	Btl / 1000 ml	15
32.	Fenoksimetil penissilina tab 250 mg	Box/100 tab	50
33.	Fenoksimetil penissilina tab 500 mg	Box/100 tab	50
34.	Propiltiourasil tab 100 mg	Box/100 tab	40
35.	Fitomonadion (Vit K) injeksi 10 mg	Box/30 ampl	400
36.	Fitominadion (vitK) tab salut 10 mg	Btl/100 tab	200
37.	Furosemid tab 40 mg	Btl/100 tab	100
38.	Garam oralit untuk 200 ml air	Box/100 kantong	150
39.	Gention violet lar 1 %	Btl/10 ml	35
40.	Atropin Sulfat tab 0,5 mg	Btl/500 tab	50
41.	Gliseril Guaikolat tab 100 mg	Btl/ 1000 tab	800
43.	Glukosa larutan inf 5 % steril	Btl/500ml	1.000
44.	Griseofulvin tab 125 mg micrinized	Box/100tab	10

Hal. 38 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	Dia zepam injeksi	Box/100ampl	10
46.	Fenol Gliserol tt 10 %	Ktk/24 btl	30
47.	Gemesan emulsi	Btl/30 ml	50
48.	Hidroclortiazid (HCT) tab 25 mg	Btl/1000 tab	100
49.	Hidrokortison krim 2,5 %	Tube/5gram	1.000
50.	Ibuprofen tab 200 mg	Btl/100 tab	400
51.	Isosorbit dinitrat tablet Sublingual 5 mg	Box/100 tab	100
52.	Kalsium laktat (kalk) tab 500 mg	Botol/1000 tab	750
53.	Klorafenikol kapsul 250 mg	Botol/ 1000 tab	500
54.	Klorofenikol tetes telinga 3%	Box/24 botol	30
55.	Klorfeniramin maleat (CTM)tab 4 mg	Botol/1000 tab	4.000
56.	Kloroquin tablet 150 mg	Botol/ 1000 tab	100
57.	Kloramfenikol salep mata	Tube 5 gr	150
58.	Komb.piritmetamin sulfadox 500mg	Botol/100 tab	150
59.	Kotrimoxsazol dewasa tab kombinasi	Botol/100 tab	1.000
60.	Kotrimoxsazol pediatrik tab kombinasi	Botol/100 tab	1.000
61.	Kotrimoxsazol suspensi	botol	4.000
62.	Lidokain kompositum injeksi	Box/ 30 ampul	1.000
63.	Metil Ergometrin maleat inf.0,200 mg	Box/30 ampul	50
64.	Metronidazol tablet 250 mg	Box/100 tab	800
65.	Natrium Clorida lr. Infuse 0,9%	Botol/500 ml	700
66.	Nistatin 100.000 lu tab vaginal	Box/ 100 tab	20
67.	Nistatin 500.000 IU tab salut	Box/100 tab	10
68.	Obat batuk hitam	Botol/100 ml	1.000
69.	Ksitetrasiklim HCLinj 50 mg/ml	Box/10 vial @20 ml	1.000
70.	Oksitetrasiklin salep mata 1 %	Tube/3,5 gram	200
71.	Parasetamol syrup 120 mg/ 5 ml	Botol/60 ml	8.000
72.	Parasetamol tab 500 mg	Botol/1.00 tab	1.500
73.	Pilokarpin HCL/Nitran tetes mata 2%	Botol/ 5ml	300
74.	Pirantel tablet 125 mg	Box/60 tab	50
75.	Piridoksin HCL (Vit. B6) tab 10 mg	Botol/1.000 tab	800
76.	Popidon loida 10 %	Botol / 30 ml	500
77.	Popidon loida 10 %	Botol/300 ml	300
78.	Prednison tab 5 mg	Botol/1.000 tab	1.000
79.	Primakulin tab 15 mg	Botol/1.000 tab	50
80.	Propanolol HCL tab 40 mg	Botol/100 tab	50
81.	Respin 0,2 mg	Botol /1.000 tab	30
82.	Ringer laktat lar infus steril	Botol/50ml	2.500
83.	Salisil bedak 2 %	Box/50 gram	202
84.	Seum anti bias ular injk 5 ml	Box/10 vial @20 ml	10
85.	Serum anti tetanus injk 1.500 IU	Box/10 ampul	25
86.	Sianokobalamin (vit B 12) 500 mcg injk	Box/100 ampul	150
87.	Sulfademin tablet 500mg	Botol/1.000 tab	20
88.	Tetrasiklin HCL kapsul 250 mg	Botol/1.000 tab	700
89.	Tetrasiklin HCL kapsul 500 mg	Box/100 tab	700
90.	Tiamin HCL (Vit B 1) injeksi	Box/30 ampl	500
91.	Tiamin HCL ( Vit B1) Tab 50 mg	Botol/1.000 tab	800
92.	Mikonazol crem 2 %	Tube 100 gr	100
93.	Vitamin B kompleks tablet	Botol/1.000 tab	1.000
94.	Abbocat	buah	1.000

Hal. 39 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95.	Acyclovir tab 200 mg	Box/100 tab	50
96.	Acyclovir tab 400 mg	Box/50 tab	100
97.	Ampisilin injeksi 1.000 mg /ml	Box/10 vial @ 20 ml	200
98.	Ampisilin kaplet 500 mg	Box/100 kaplet	4.000
99.	Antasida DOEN Suspensi	Botol/60ml	1.500
100.	Asam mefenamat 250 mg	Box/100 tab	100
101.	Asam mefenamat 500 mg	Box/100 tab	1.000
102.	Ampicilin syrup kering	Botol 60 ml	1.000
103.	Captropil tab 12,5 mg	Box/100 tab	300
104.	Captropil tab 2,5 mg	Box/100 tab	400
105.	Cefradoxil kapsul 500 mg	Box/50 kapsul	200
106.	Cefatoxamin inj 100 mg	Box/ 2 vial	750
107.	Ceftriaxon inj 100 mg	Box/2 vial	100
108.	Cimetidin tab 200 mg	Box/100 tab	600
109.	Bionics drop	Botol/ 15 ml	2.000
110.	Calcix- D kaplet	Box/100 tab	289
111.	Mirasic 100 mg/ml drops	botol	2.201
112.	Bionick syrup	Botol/60 ml	3.500
113.	Erytromicin kapsul 250 mg	Box/100 kap	100
114.	Erytromicin kapsul 500 mg	Box/100 kap	200
115.	Erytromicin syrup	Botol/60 ml	500
116.	Magnesium Sulfat injeksi 40 %	Ktk/10 vial	100
117.	Metil Ergotamin maleat 0,125 mg	Ktk/100 tab	100
118.	Fenil butazon tab 200 mg	Botol/1.000 tab	50
119.	Natrium bikarbonat 500 mg	Botol/1.000 tab	50
120.	Furosemid inj iv/im 10 mg	Box/25 ampul	20
121.	Gentamicin inj 80 mg / 2ml	Box/ 1 vial	100
122.	Salep 2-4 kombinasi	Kotak/24 pot @ 30gr	100
123.	Ranitidin injeksi 25 mg/ 2 ml	Kotak/ 25 ampul	30
124.	Karbamazepin tab 200 mg	Box/100 tab	75
125.	Kloramfenikol Suspensi 125 Mg	Botol/60 ml	2.500
126.	Kodein HCL tab 10 mg	Botol/250	25
127.	Docicyclin kapsul 100 mg	Box/100 kapsul	100
128.	Metronidazol tablet 500 mg	Box/ 100 tab	500
129.	Metoklopramide inj 5 mg/ml	Box 10 ampul	70
130.	Metoklopramide tab 10 mg	Box/100 tab	70
131.	Naid Hecting	Lusin/12 buah	100
132.	Natrium diclofenak tab 25 mg	Box/50 tab	100
133.	Natrium diclofenak tab 50 mg	Box/50 tab	100
134.	Neurobion 5.000 tablet	Box/100 tab	50
135.	Neurobion 5.000 injeksi	Box/20 ampul	52
136.	Nipedipine tab 10 mg	Box 100 tab	100
137.	Omeprazol kapsul 20 mg	Box/30 kapsul	100
138.	Papaverin atropine inj	Box/100 ampul	50
139.	Papaverin tablet 40 mg	Botol/100 tab	150
140.	Pirosikam tab 10 mg	Box/100 tab	400
141.	Oxitocin injeksi	Box/30 ampul	800
142.	Cloramidina oph-oint	Tube 5 gram	1.100
143.	Grapon cream	Tube 10 gr	2.200
144.	Fludane syrup	Botol 60 ml	1.100
145.	Fludane capsul	Box/100 kapsul	2.200
146.	Salbutamol tab 2 mg	Box/100 Tab	500
147.	Salbitamol 4 mg	Box/100 tab	200
148.	Sianokobalamin (Vit B12) tab 50 mg	Box/1.000 tab	1.000
149.	Siprofloksacin tab 500 mg	Box/50 tab	1.000
150.	Simvastatin tab 10 mg	Box/30 tab	300
151.	Tetrasiklin salep kulit 15 mg	tube	500
152.	Thiamfenikol kapsul 250 mg	Box/100 kapsul	800
153.	Thiamfenikol kapsul 500 mg	Box/100 kapsul	1.000
154.	Trisulfa kaplet	Box/1.000 kaplet	50

Hal. 40 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



155	Vaksin rabies vero	Kur/seet	25
156	Wing needle	Box/100 pcs	50

Alat Kesehatan yang harus dipenuhi adalah :

No	Nama barang	Satuan	jumlah
1.	Alat suntik sekali pakai 1 ml	Kotak/100 pcs	300.00
2.	Alat suntik sekali pakai 2,5/3ml	Kotak/100 pcs	400.00
3.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	Kotak/100 pcs	100.00
4.	Catgut/ benang bedah	Kotak / 24	100.00
5.	Infusion anak	Pcs	1400.00
6.	Infusion dewasa	Pcs	2400.00
7.	Silk	Kotak / 36	100.00
8.	Kassa pembalut/Absorben 250 mg	Bungkus	300.00
9.	Kassa pembalut hidrofili 4x15 cm	Roll	1200.00
10.	Kassa pembalut hidrofili 4x3 cm	Roll	1200.00
11.	Plester 5 yard	Roll	400.00
12.	Hand scon 7.0	Pasang	100.00
13.	Hand scon 7.5	Pasang	100.00
14.	Kassa kompres 40x40	Roll	500.00
15.	Poley chateter	Set	50.00
16.	Urine bag	Set	50.00
17.	Surflo IV Chateter 18 G terumo	Set	100.00
18.	Surflo IV chateter 20 G terumo	Set	150.00
19.	Surflo IV chateter 22 G terumo	Set	100.00
20.	Surflo IV chateter 24 G terumo	Set	100.00
21.	Safeed feeding tube 3,5 Fr (terumo)	Set	30.00
22.	Safeed feeding tube 5 Fr (terumo)	Set	30.00
23.	Safeed stomatch tube 12 Fr (terumo)	Set	30.00
24.	Safeed stomatch tube 14 Fr (terumo)	Set	30.00
25.	Safeed stomatch tube 16 Fr (terumo)	Set	30.00
26.	Safeed stomatch tube 18 Fr (terumo)	Set	30.00

- Selanjutnya setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. : 01/015/PL.OBT/VIII/2007 tanggal 1 Mei 2007 saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI sebagai kuasa direktur dari PT. HOTAMA MEDIPHAR memesan obat-obatan dan alat kesehatan melalui saudara ARKAN dan saksi TATANG.
- Bahwa saksi YA'COB ALEXANDER menerima Akte Notaris Kuasa Direktur Nomor 16 Tanggal 14 Juni 2007 tersebut pada tanggal 16 Juni 2007 selanjutnya saksi YA'COB ALEXANDER menyusun dokumen-dokumen pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan tersebut dibuat pada bulan Juni 2007, namun seolah-olah dokumen-dokumen tersebut dibuat sebelum bulan Juni 2007 dan dibuat oleh saksi YA'COB ALEXANDER dengan tanggal mundur diantaranya :

Hal. 41 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasil pembukaan penawaran pengadaan obat-obatan tanggal 7 April 2007.
- b. Daftar hadir rekanan tanggal 7 April 2007.
- c. Daftar hadir panitia tanggal 7 April 2007.
- d. Berita Acara pertemuan pemberian penjelasan (Aanwizing) Nomor 01/06/PL.OBT/IV/2007 tanggal 2 April 2007.
- e. Daftar hadir panitia Aanwizing tanggal 2 April 2007.
- f. Daftar hadir rekanan Aanwizing tanggal 2 April 2007.
- g. Evaluasi teknis pengadaan obat-obatan.
- h. Evaluasi administrasi pengadaan obat-obatan.
- i. Pengumuman pemenang lelang Nomor : 01/012/PL.OBT/IV/2007 tanggal 18 April 2007.
- j. Usulan penetapan calon pemenang No. 01/011/PL.OBT/IV/2007 tanggal 13 April 2007.
- k. Penetapan calon pemenang lelang No. 01/013/PL.OBT/IV/2007 tanggal 13 April 2007.
- l. Undangan No. 01/03/PL.OBT/III/2007 tanggal 30 Maret 2007.
- m. Fakta.
- n. HPS.

- Bahwa selanjutnya obat-obatan dan alat-alat kesehatan sebagaimana surat perjanjian jual beli / kontrak

Hal. 42 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan obat-obatan tahun 2007 nomor :  
01/017/PL.OBT.IV/2007 tanggal 01 Mei 2007 diserahkan  
kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / jasa yang  
telah ditunjuk oleh saksi Drs. H. RUSBI AZHAR, M.Kes bin  
H. MAIDIAN HS, selaku Pengguna Anggaran dengan Surat  
Keputusan Nomor : 440/810/III/1.2/2007, tanggal Agustus  
2007 dengan susunan panitia yaitu :

- MAT SARIM, SKM (TERDAKWA III) sebagai Ketua.
  - ARSON ABADI, SKM sebagai Sekretaris.
  - HEVY JULIANSYAH sebagai Anggota.
  - ASRIL sebagai Anggota.
  - SEPTA PUTRI sebagai Anggota.
- Bahwa berdasarkan ketentuan kontrak pekerjaan No. 01 / 017 / PL.OBT / V / 2007 tanggal 01 Mei 2007 diketahui pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan harus sudah selesai selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal ditandatangani kontrak / surat perjanjian jual beli yaitu pada tanggal 01 Mei 2007 dan jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2007, akan tetapi pada kenyataannya sampai dengan akhir jatuh tempo masa kontrak yaitu tanggal 29 Agustus 2007 ternyata saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI selaku kuasa direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR sama sekali belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan obat-obat dan alat kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak.
- Bahwa dikarenakan sampai dengan mendekati akhir waktu jatuh tempo masa kontrak berakhir ternyata saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI selaku kuasa direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan obat-obat dan alat kesehatan, selanjutnya saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI menghubungi saksi YA'COB ALEXANDER untuk meminta addendum akan tetapi permintaan saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI tidak ditanggapi oleh saksi YA'COB ALEXANDER dan saksi YA'COB ALEXANDER hanya mengatakan kepada saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI untuk

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan obat-obatan dan alat-alat kesehatan terlebih dahulu, dan pada saat jatuh tempo masa kontrak yaitu tanggal 29 Agustus 2007 telah berakhir ternyata TERDAKWA I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan teguran baik tertulis atau lisan atas keterlambatan saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI dalam memenuhi kewajibannya menyerahkan obat-obat dan alat kesehatan sesuai kontrak.

- Bahwa meskipun saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI selaku kuasa Direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR sama sekali belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan obat-obat dan alat kesehatan sesuai kontrak hingga jatuh tempo masa kontrak yaitu tanggal 29 Agustus 2007 berakhir akan tetapi kemudian saksi YA'COB ALEXANDER bersama TERDAKWA I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) justru membuat suatu Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan TA 2007 Nomor 440/6539/OBT.2007/Dinkes/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh TERDAKWA I sebagai pihak penerima dan saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI sebagai pihak penyerah pekerjaan dan diketahui oleh Saksi Dr. H. HAMDAN MAHYUDIN, MM Bin MAHRUP selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2007 Nomor 440/6539/OBT.2007/Dinkes/2007 tanggal 29 Agustus 2007 seolah-olah menunjukkan bahwa pihak penyedia barang yaitu saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI telah memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian penyerahan obat-obat dan alat kesehatan sesuai ketentuan kontrak pada saat jatuh tempo masa kontrak yaitu tanggal 29 Agustus 2007 sehingga dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2007 Nomor 440/6539/OBT.2007/Dinkes/2007 tanggal 29 Agustus 2007

Hal. 44 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi pembayaran 100 % pengadaan pengadaan obat-obatan tahun 2007 pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan.

- Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo masa kontrak telah berakhir, kemudian saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI sebagai kuasa direktur dari PT. HOTAMA MEDIPHAR baru menyerahkan obat-obat dan alat kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pengiriman	Nama Barang yang diterima	Jumlah Barang	Yang menerima
1.	31 Agustus 2007	- SILK - Surflo Terumo No. 18 G , - No. 20 - No. 22G - No.24 G - peding terumo3,5 - 5 FR - 12 FR - 14 FR - 16 FR - 18 FR	3564 pcs 99 set 140 set 99 set, 99 set, 28 set, 28 set, 29 set, 29 set, 29 set, 29 set,	MAT SARIM, SKM
2.	05 September 2007	Alat Kesehatan	16 Koli	ARSON ABADI
3.	24 September 2007	Obat- obatan dan Alkes	48 koli	MAT SARIM, SKM
4.	01 Oktober 2007	Obat- obatan dan Alkes	189 Koli	MAT SARIM, SKM
5.	22 Oktober 2007	Obat- obatan dan Alkes	07 koli	MAT SARIM, SKM
6.	12 Nopember 2007	Obat- obatan dan Alkes	10 koli	MAT SARIM, SKM
7.	26 Nopember 2007	Obat- obatan dan Alkes	26 koli	ARSON ABADI
8.	12 Desember 2007	Obat- obatan	5 (lima) dus	HEVI JONIANSA
9.	27 Februari 2008	Obat anti bias ular 5 ml Anti tetanus 500 iu/ml	22 vial 70 amp	MAT SARIM, SKM

- Bahwa selanjutnya barang-barang yang diterima sebelum tanggal 29 Nopember 2007 kemudian ditempatkan didalam gudang kantor Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan dan tidak

Hal. 45 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dilakukan pemeriksaan dan baru dilakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Nopember 2007 dan hasil pemeriksaan dibuatkan Berita Acara hasil penerimaan/pemeriksaan barang pengadaan obat- obatan Nomor : 440/10811/OBAT.2007/DINKES/2007 tanggal 29 Nopember 2007 dengan jenis obat- obat berupa :

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
01	Aminofillin tab 200 mg	10.000 tab	
02	Antalgin 500 mg	100.000 tab	
03	Antalgin Injeksi 250 mg/ml- 2ml	960 amp	
04	Antasida DOEN kombinasi	500.000 tab	
05	Aquapro inkesi steril	1.000 vial	
06	Asam askorbat (Vit.c) 50 gr	750.000 tab	
07	Dexametahasone tab 0,5 gr	800.000 tab	
08	Dexametahasone injeksi 5mg/ml- 1ml	5.000 amp	
09	Dextrometorpan sirup 10 mg/5ml	2.500 btl	
10	Betametasone cream 0,1 % orsadem	1.250 tube	
11	Atropine Sulfat injeksi	300 amp	
12	Digoksin tab 0,25 mg0 ml	12.500 tab	
13	Difenhidramine HCL injeksi 10 mg/ml	3.750 amp	
14	Etil klorida semprot	50 btl	
15	Furosemid tab 40 mg	5.000 tab	
16	Garam Oralit 200 ml	7.500 bks	
17	Gentian Violet larutan 1 %	50 btl	
18	Griseofulvin tab 125 mg mivrinized	500 tab	
19	Hidroclortiazed (HCT) tab 25 mg	50.000 tab	
20	Isosorbit dinitrat tab sublingual 5 mg	5.000 tab	
21	Kalsium laktat (kalk) tab 500 mg	375.000 tab	
22	Metronidazol tab 250 mg	40.000 tab	
23	Pyrantel tab 125 mg	1.500 tab	
24	Propanolol HCL tab 40 mg	2.500 tab	
25	Ringer laktat larutan infuse steril	1.250 btl	
26	Sinokolabamin (Vit.B.12) 500 mg injek	7.500 amp	
27	Tiamin (Vit.B.1) tab 50 mg	400.000 tab	
28	Vitamin B komplek tab	500.000 tab	
29	Aboceth	500 bh	
30	Acyclovir tab 200 mg	2.500 tab	
31	Acyclovir tab 400 mg	2.500 tab	
32	Asam mefenamat 500 mg	50.000 tab	
33	Captopril 12,5 mg	15.000 tab	
34	Captopril 25 mg	20.000 tab	
35	Cepadoksil kapsul 500 mg	5.000 tab	
36	Cepataxim injeksi 1000 mg	750 vial	
37	Cimetidin tab 200 mg	30.000 tab	
38	Bionick sirup	1.750 btl	
39	Erytromicin sirup	250 btl	
40	Mettilegometrine maleat tab 0,125 mg	5.000 tab	
41	Natrium bikarbonat 500 mg	25.000 tab	
42	Ranitidine Injeksi 25 mg/2 ml	375 amp	
43	Karbamezepin tab 250 mg	3.750 tab	
44	Kloramfenicol suspensi 125 mg	1.000 btl	
45	Doxiclilern kapsul 100 mg	5000 tab	
46	Nald heaing	600 bh	
47	Neorobion 5000 tab	2.500 tab	
48	Neorobion 5000 injeksi	520 amp	
49	Papaverin aptropin injeksi	2.500 amp	

Hal. 46 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	Piroksikam tab 10 mg	20.000 tab	
51	Fulden syrup	550 btl	
52	Fulden forte kapsul	110.000 tab	
53	Salbotamu tab 2 mg	25.000 tab	
54	Ciprofloxacin tab 500 mg	25.000 tab	
55	Simvastatin	4.500 tab	

Dan alat- alat kesehatan adalah sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
01	Alat suntik sekali pakai 1 ml	30.000 bh	
02	Alat suntik sekali pakai 2,5/3 ml	40.000 bh	
03	Alat suntik sekali pakai 5 ml	10.000 bh	
04	Catgut/benang bedah	2.400 rol	
05	Infusion set anak	1.400	
06	Infusion set dewasa	2.400	
07	Silk kotak / 36	3.600	
08	Kapas pembalut/absorben 250 mg	300 bks	
09	Kasa pembalut hidrofili 4x15 cm	1.200 rol	
10	Kasa pembalut hidrofili 4x3 cm	1.200 rol	
11	Plester 5 yard	400 rol	
12	Hand scoon no 7.0	100 pasang	
13	Hand scoon 7.5	100 pasang	
14	Kassa kompres 40x40	500 rol	
15	Poley chateter	50 set	
16	Urine bag	50 set	
17	Surfudo IV chateter 18 G terumo	100 set	
18	Surfudo IV chateter 20 G terumo	150 set	
19	Surfudo IV chateter 22 G terumo	100 set	
20	Surfudo IV chateter 24 G terumo	100 set	
21	Safeed feeding tube 3,5 fr (termo)	30 set	
22	Safeed feeding tube 5 fr (termo)	30 set	
23	Safeed stomatch tube 12 fr (termo)	30 set	
24	Safeed stomatch tube 14 fr (termo)	30 set	
25	Safeed stomatch tube 16 fr (termo)	30 set	
26	Safeed stomatch tube 18 fr (termo)	30 set	

- Bahwa pada saat TERDAKWA III selaku Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang pengadaan obat- obatan tahun 2007 melakukan penerimaan obat- obatan dan alat kesehatan dari saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI sebelum tanggal 29 Nopember 2007 yang mana atas penerimaan barang- barang tersebut kemudian baru dibuatkan Berita Acara hasil penerimaan / pemeriksaan barang pengadaan obat- obatan Nomor : 440 / 10811 / OBAT.2007 / DINKES / 2007 tanggal 29 Nopember 2007, selanjutnya TERDAKWA I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada TERDAKWA III untuk mengganti atau merubah tanggal pembuatan Berita Acara hasil penerimaan/pemeriksaan barang pengadaan obat- obatan Nomor : 440/10811/OBAT.2007/DINKES/2007 tertanggal 29 Nopember 2007 tersebut menjadi tanggal 28 Agustus 2007 sehingga

Hal. 47 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah panitia penerima dan pemeriksa barang pengadaan obat-obatan tahun 2007 telah melakukan penerimaan atau pemeriksaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada tanggal 28 Agustus 2007 atau sehari sebelum jatuh tempo masa kontrak berakhir yaitu tanggal 29 Agustus 2007.

- Bahwa pada kenyataannya berdasarkan Berita Acara hasil penerimaan / pemeriksaan barang pengadaan obat-obatan Nomor : 440 / 10811 / OBAT.2007 / DINKES / 2007 tanggal 29 Nopember 2007 yang telah dirubah atau diganti menjadi Berita Acara hasil penerimaan / pemeriksaan barang pengadaan obat-obatan Nomor : 440/6534/OBAT.2007/DINKES/2007 tanggal 28 Agustus 2007 diketahui jika obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang diterima oleh panitia penerima dan pemeriksa barang hanya sebanyak 55 (lima puluh lima) jenis obat-obatan dan 26 (dua puluh enam) jenis alat-alat kesehatan sebagaimana tersebut diatas sehingga tidak sesuai dengan ketentuan kontrak No. 01/017/PL.OBT/V/2007 tanggal 01 Mei 2007 dan letak tidak sesuainya adalah bahwa dalam ketentuan kontrak pengadaan obat-obatan tahun 2007 nomor : 01/017/PL.OBT/V/2007 tanggal 01 Mei 2007 seharusnya saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI sebagai kuasa direktur dari PT. HOTAMA MEDIPHAR menyerahkan 156 (seratus lima puluh enam) jenis obat-obatan dan 26 (dua puluh enam) jenis alat-alat kesehatan dengan jumlah dan volume sehingga berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh panitia penerima dan pemeriksa barang masih terdapat kekurangan 101 (seratus satu) jenis obat yang tidak diserahkan kepada panitia penerima dan pemeriksa barang.
- Bahwa setelah saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI sebagai kuasa direktur dari PT. HOTAMA MEDIPHAR menyerahkan 55 (lima puluh lima) jenis obat-obatan dan 26 (dua puluh enam) jenis alat-alat kesehatan dan setelah TERDAKWA III membuat Berita Acara hasil penerimaan/pemeriksaan barang pengadaan obat-obatan Nomor 440 / 10811 / OBAT.2007 /

Hal. 48 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINKES / 2007 tanggal 29 Nopember 2007 yang telah dirubah atau diganti menjadi Berita Acara hasil penerimaan/pemeriksaan barang pengadaan obat- obatan Nomor : 440/6534/OBAT.2007/DINKES/2007 tanggal 28 Agustus 2007, kemudian saksi YA'COB ALEXANDER membuat dan menyiapkan dokumen-dokumen kelengkapan administrasi dalam proses pembayaran 100% kepada pihak penyedia barang yaitu saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI, adapun dokumen-dokumen yang disiapkan saksi YA'COB ALEXANDER untuk kelengkapan administrasi dalam proses pembayaran tersebut antara lain berupa :

1. Berita Acara hasil pemeriksaan/penerimaan barang pengadaan obat- obatan Nomor 440/6534/OBT.2007/DINKES/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang dibuat oleh TERDAKWA III.
2. Kwitansi untuk pembayaran 100 % pengadaan obat- obatan tanggal 8 Oktober 2007.
3. Perincian pajak PT. Hotama Mediphar tanggal 8 Oktober 2007.
4. Berita Acara Pembayaran No.900/6529/III/1.2/2007 tanggal 8 Oktober 2007.
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan Pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan TA 2007 Nomor 440 / 6539 / OBT.2007 / Dinkes / 2007 tanggal 29 Agustus 2007.
6. Berita acara hasil pemeriksaan/penerimaan barang pengadaan obat- obatan No. 440/6534/OBT.2007/DINKES/2007 tanggal 28 Agustus 2007.
7. Kontrak No. 01 / 017 / PL.OBT / V / 2007 tanggal 01 Mei 2007 yang ditandatangani oleh PPK (TERDAKWA I) dan Penyedia jasa (saksi HALIM BAIJURI).
- Bahwa setelah saksi YA'COB ALEXANDER menyiapkan dokumen-dokumen kelengkapan administrasi dalam proses pembayaran 100 %, kemudian TERDAKWA I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membawa dokumen-dokumen yang dibuat saksi YA'COB ALEXANDER tersebut dan menyerahkannya kepada

Hal. 49 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dr. H. HAMDAN MAHYUDIN, MM Bin MAHRUP selaku pengguna anggaran. Setelah saksi Dr. H. HAMDAN MAHYUDIN, MM Bin MAHRUP menerima dokumen-dokumen pembayaran 100 % kemudian saksi Dr. H. HAMDAN MAHYUDIN, MM Bin MAHRUP membuat surat pengantar No. 900/6557/3.1/Dinkes/07 tanggal 23 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Kabag Keuangan Kabupaten OKU Selatan yang berisi permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) untuk kegiatan pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan Dinkes OKU Selatan dengan melampirkan :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NO. 900/42/SPP/2007 tanggal 23 Oktober 2007 yang ditandatangani bendahara KHOIDIR dan diketahui PPTK yaitu saksi YA'COB ALEXANDER.
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 44 / SPM / DINKES / 2007 tanggal 23 Oktober 2007 yang ditandatangani Kepala SKAPD Dr. HAMDAN MAHYUDIN, MM.
3. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 921 / 1695 / BL / 2007 tanggal 23 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Drs. RAKHMAD SURYA EFFENDI, MM.
4. Surat Pernyataan HARMAIN, SKM (TERDAKWA II) yang diketahui TERDAKWA I (selaku PPK) tanggal 22 Oktober 2007.
5. Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan selaku Pengguna Anggaran No. 900 / 6527 / III / 1.2 / 2007 tanggal 8 Oktober 2007 perihal permintaan pembayaran 100 % kegiatan

Hal. 50 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan obat-obatan dana APBD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan selaku Pengguna Anggaran Dr. HAMDAN MAHYUDIN, MM.

6. Berita Acara hasil pemeriksaan / penerimaan barang pengadaan obat-obatan tahun 2007 pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan Dana APBD 2007 No. 440/6534/OBT.2007/DINKES/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang ditandatangani panitia penerima/pemeriksa barang, PPK (TERDAKWA I) SYAMSUL FUAD dan PT. HOTAMA MEDIPHAR HALIM BAIJURI.
7. Daftar obat dan daftar Alkes yang diterima dan selesai diperiksa oleh panitia pemeriksa barang pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2007 Dana APBD 2007 yang ditandatangani panitia penerima/pemeriksa barang.
8. Kwitansi pembayaran 100 % dari Pengguna Anggaran kepada PT. Hotama Mediphar tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh penerima uang PT. HOTAMA MEDIPHAR HALIM BAIJURI, bendahara KHOIDIR yang disetujui dibayar oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan selaku Pengguna Anggaran Dr. HAMDAN MAHYUDIN, MM.
9. Perincian pajak PT. Hotama Mediphar tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh bendahara KHOIDIR, penerima uang PT. HOTAMA MEDIPHAR HALIM BAIJURI mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU

Hal. 51 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan selaku Pengguna Anggaran Dr.  
HAMDAN MAHYUDIN, MM

10. Berita Acara Pembayaran No.  
900/6529/III/1.2/2007 tanggal 8  
Oktober 2007 yang ditandatangani oleh  
pihak kesatu PPK SYAMSUL FUAD  
(TERDAKWA I) dan pihak kedua PT.  
HOTAMA MEDIPHAR HALIM BAIJURI  
mengetahui Kepala Dinas Kesehatan  
Kab. OKU Selatan selaku Pengguna  
Anggaran Dr. HAMDAN MAHYUDIN, MM.

11. Berita Acara Serah Terima Barang  
Pekerjaan pengadaan obat- obatan tahun  
2007 pada Dinas Kesehatan Kab. OKU  
Selatan Dana APBD 2007 No.  
440/6539/OBT.2007/DINKES/2007 tanggal  
29 Agustus 2007 pihak kesatu PPK  
SYAMSUL FUAD (TERDAKWA I) dan pihak  
kedua PT. HOTAMA MEDIPHAR HALIM  
BAIJURI mengetahui Kepala Dinas  
Kesehatan Kab. OKU Selatan selaku  
Pengguna Anggaran Dr. HAMDAN  
MAHYUDIN, MM.

- Bahwa setelah Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten OKU Selatan yaitu saksi RAKHMAD SURYA EFFENDI BIN R.A RAHMAN menerima dokumen-dokumen kelengkapan administrasi dalam proses pembayaran 100% pengadaan obat- obatan tahun 2007 pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan dari saksi Dr. H. HAMDAN MAHYUDIN, MM Bin MAHRUP selaku pengguna anggaran, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2007 saksi RAKHMAD SURYA EFFENDI BIN R.A RAHMAN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI selaku kuasa direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR dengan Nomor : 817/BL/2007 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp. 1.774.790.909,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan

Hal. 52 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010





ratus sembilan rupiah) dari jumlah kontrak sebesar Rp.1.982.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) setelah dipotong pajak.

- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 817/BL/2007 tanggal 24 Oktober 2007 oleh saksi RAKHMAD SURYA EFFENDI BIN R.A RAHMAN, maka saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI selaku kuasa direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR telah menerima uang pembayaran atas penyerahan obat dan alat kesehatan sebesar Rp.1.774.790.909,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) tersebut melalui rekening PT. HOTAMA MEDIPHAR di Bank Sumsel Cabang Pembantu Muara Dua dengan Rekening Nomor : 154.305.0159 pada tanggal 24 Oktober 2007.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi atas pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan tahun anggaran 2007 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan nomor : LHAI- 6196/PWO7/5/2008 tanggal 28 Nopember 2008 diketahui jika pihak penyedia barang yaitu saksi HALIM BAIJURI Bin H. JUPRI selaku kuasa direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan obat- obat dan alat kesehatan sesuai kontrak Nomor : 01/017/PL.OBT/V/2007 tanggal 01 Mei 2007 dimana masih terdapat kekurangan volume sebagai berikut :

Daftar obat- obatan yang tidak diserahkan :

No	Nama-barang	Satuan kemasan	volume	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Aminofilin injeksi 24 mg/ml- 10 ml	Box/30 amp	50.00	35.744.00	1.787.200.00
2.	Ampisilin inj 1000 mg/ml	Box/10 vial @ 20 ml	200.00	28.874.00	5.774.800.00
3.	Ampisilin kaplet 500 mg	Box/100 kaplet	4.000.00	28.897.00	115.588.000.00
4.	Antasida DOEN suspense	Botol/60 ml	1.500.00	2.643.00	3.964.500.00

Hal. 53 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0
5.	Aqua Proinjeksi steril, bebas pirogen	Box/10 pial @ 20 ml	200.00	15.000.00	3.000.000.00
6.	Asam mefenamat 250 mg	Box/100 tab	100.00	7.456.00	745.600.00
7.	Asetosal tablet 100 mg	Box/100 tab	200.00	5.949.00	1.189.800.00
8.	Asetosal tablet 500 mg	Box/100 tab	100.00	9.962.00	996.200.00
9.	Atropin sulfat tab 0,5 mg	Botol/500tab	50.00	13.100.00	655.000.00
10.	Bionics drop	Botol/15 ml	2.000.00	12.000.00	24.000.000.00
11.	Cabdc- D kaplet	Box/100 tab	289.00	40.000.00	11.560.000.00
12.	Captropil tab 2,5 mg	Box/100 tab	400.00	13.775.00	5.510.000.00
13.	Cloramidina oph-oint	Tube 5 gr	1.100.00	7.500.00	8.250.000.00
14.	Dextrometorpan tab 15 mg	Botol/1000 tab	1.000.00	35.637.00	35.637.000.00
15.	Diazepam injeksi	Box/100 ampl	10.00	26.177.00	261.770.00
16.	Dipenhidramin HCL injeksi 10 mg/ml	Box/30 ampl	250.00	13.787.00	3.446.750.00
17.	Etakridin (rivanol) larutan 0.1 %	Botol/300 ml	300.00	1.254.00	376.200.00
18.	Etanol 70 %	Botol/1000ml	1.200.00	18.675.00	22.410.000.00
19.	Fenil butazon tab 200 mg	Botol/1000 tab	50.00	72.375.00	3.618.750.00
20.	Feno barbital injeksi 50 mg/ml	Box/30 ampl	40.00	20.100.00	804.000.00
21.	Fenoksimetil penisilina tab 250 mg	Box/100 tab	50.00	21.092.00	1.054.600.00
22.	Fenol Gliserol tt 10 %	Ktk/24 botol	30.00	18.500.00	555.000.00
23.	Gameksan Emulsi	Btl/30 ml	50.00	2.200.00	110.000.00
24.	Gentamicin inj 80 mg/2ml	Box/1 vial	100.00	2.566.00	256.600.00
25.	Gliseril Guaikolat tab 100 mg	Btl/1000 tab	800.00	23.243.00	18.594.400.00
26.	Glukosa larutan inf 10 % steril	Btl/500 ml	400.00	4.100.00	1.640.000.00
27.	Glukosa larutan inf 5% steril	Btl/500 ml	1.000.00	3.821.00	3.821.000.00
28.	Grapon cream	Tube 10 gr	2.200.00	11.000.00	24.200.000.00
29.	Klorafenikol kapsul 250 mg	Btl/1000 tab	500.00	150.0503.00	75.025.000.00
30.	Klorafenikol tetes telinga 3 %	Box/24 btl	30.00	24.000.00	720.000.00
31.	Kloramfenikol salep mata	Tube/5 gram	150.00	1.563.00	234.450.00
32.	Klorfeniramin maleat (CTM) tab 4mg	Btl/1000 tab	4.000.00	6.500.00	26.000.000.00
33.	Kodein HCL 10 mg	Botol/250	25.00	97.110.00	2.427.750.00
34.	Kotrimoxsazol pediotrik tab kombinasi	Btl/100 tab	1.000.00	4.986.00	4.986.000.00
35.	Kotrimoxsazol suspensi	Botol	4.000.00	2.839.00	11.356.000.00
36.	Ksitetratsiklin HCL inj	Box/10 vial @	100.00	20.611.00	2.061.100.00

Hal. 54 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	50 mg/ml	20 ml			0
37	Magnesium Sulfat Injeksi 40 %	Ktk/10 vial	100.00	19.479.00	1.947.900.00
38	Metil Ergometrin maleat inj 0.200mg	Box/30 ampul	50.00	28.746.00	1.437.300.00
39	Mirasic 100 mg/ml drops	Botol	2.201.00	14.000.00	30.814.000.00
40	Natrium clorida Ir.infus 0.9 %	Botol/500 ml	700.00	4.059.00	2.841.300.00
41	Papaverin tab 40 mg	Botol/100 tab	150.00	55.313.00	8.296.950.00
42	Parasetamol syrup 120 mg/5ml	Botol/60 ml	8.000.00	1.725.00	13.800.000.00
43	Pilokarpin HCL/Nitran tetes mata 2%	Botol/50 ml	300.00	5.214.00	1.564.200.00
44	Piridoksin HCL (Vit B6) tab 10 mg	Botol/1000 tab	800.00	10.000.00	8.000.000.00
45	Povidon iodide 10 %	Botol/30 ml	500.00	2.000.00	1.000.000.00
46	Povidon iodide 10%	Botol/300 ml	300.00	14.500.00	4.350.000.00
47	Prednison tab 5 mg	Botol/1000 tab	1.000.00	38.100.00	38.100.000.00
48	Primakulin tab 15 mg	Botol/1000 tab	50.00	30.000.00	1.500.000.00
49	Reserpin 0,2 mg	Botol/1000 tab	30.00	45.000.00	1.350.000.00
50	Salbitamol 4 mg	Box/100 tab	200.00	10.050.00	2.010.000.00
51	Salep 2-4 kombinasi	Kotak/24 pot @30 gr	100.00	19.798.00	1.979.000.00
52	Serum anti bisa ular inj 5 ml	Box / 10 vial @ 20 ml	10.00	707.900.00	7.079.000.00
53	Serum anti tetanus inj 1500 IU	Box/10 ampul	25.00	151.200.00	3.780.000.00
54	Sulfademin tab 500 mg	Botol/1000 tab	20.00	94.875.00	1.897.500.00
55	Tetrasiklin HCL kapsul 250 mg	Botol/1000 tab	700.00	53.704.00	37.592.800.00
56	Tetrasiklin HCL kapsul 500 mg	Box/100 tab	700.00	18.594.00	13.015.800.00
57	Vaksin rabies vero	Kuur/set	25.00	307.750.00	7.693.750.00
JUMLAH					612.667.770.00

## Daftar obat- obatan yang kurang diserahkan :

No	Nama- barang	Satuan kemasan	Volume kontrak	Fisik	Volume Kurang	Harga Satuan Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Acyclovir tab 200 mg	Box/100 tab	50.00	20.00	30.00	40.019.00	1.200.570.00
2.	Acyclovir tab 400 mg	Box/50 tab	100.00	35.00	65.00	32.500.00	2.112.500.00
3.	Amoksilin kap 250 mg	Box/120 kap	5.000.00	411.00	4.589.00	23.972.00	110.007.508.00
4.	Amoksilin kap 500 mg	Box/100	6.018.00	1.092.00	4.926.00	30.000.00	147.780.000.00

Hal. 55 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kap		0	00	0	.00
5.	Amoksilin syrup kering 125 mg/ 5ml	Botol/60 ml	2.500.00	360.00	2.140.00	2.860.00	6.120.400.00
6.	Ampicilin syrup kering	Botol 60 ml	1.000.00	300.00	700.00	2.380.00	1.666.000.00
7.	Antalgin (metampiron) tab 500mg	Botol/100 tab	1.000.00	60.00	940.00	51.578.00	48.483.320.00
8.	Antalgin injeksi 250 mg/ml- 2ml	Box/30 amp	200.00	5.00	195.00	12.234.00	2.385.630.00
9.	Antasida DOEN tab	Botol/100 tab	1.000.00	300.00	700.00	30.532.00	21.372.400.00
10	Anti hemoroid Doen kombinasi	Box/24 pot	30.00	9.00	21.00	14.700.00	308.700.00
11	Antifungi DOEN kombinasi	Box/24 pot	50.00	15.00	35.00	27.700.00	969.500.00
12	Antimigrain DOEN kombinasi	Botol/100 tab	150.00	50.00	100.00	10.280.00	1.028.000.00
13	Asam Arkobat(vit C) tab 50 mg	Botol/100 tab	1.500.00	500.00	1.000.00	18.635.00	18.635.000.00
14	Asam Mefenamat 500 mg	Box/100 tab	1.000.00	335.00	665.00	11.000.00	7.315.000.00
15	Bionick syrup	Botol/60 ml	3.500.00	1.170.00	2.330.00	9.000.00	20.970.000.00
16	Captropil tab 12,5 mg	Botol/100 tab	300.00	40.00	260.00	7.090.00	1.843.400.00
17	Cefatoxamin inj 100 mg	Box/2 vial	750.00	158.00	592.00	19.285.00	11.416.720.00
18	Cefradoxil capsul 500 mg	Box/50 kapsul	200.00	140.00	60.00	64.025.00	3.841.500.00
19	Cefriaxon inj 100 mg	Box/2 vial	100.00	35.00	65.00	21.220.00	1.379.300.00
20	Cimetidin tab 200 mg	Box/100 tab	600.00	180.00	420.00	7.726.00	3.034.920.00
21	Dexametason tab 0.5 mg	Botol/100 tab	1.600.00	480.00	1.120.00	24.086.00	26.976.320.00
22	Dexanetson injeksi 5 mg/ml- 1ml	Box/100 amp	100.00	35.00	65.00	64.091.00	4.166.915.00
23	Dextrometorpan syrup 10 mg/5ml	Botol/60 ml	5.000.00	1.500.00	3.500.00	2.400.00	8.400.000.00
24	Doxycyclin kapsul 100 mg	Box/100 kapsul	100.00	35.00	65.00	21.550.00	1.400.750.00
25	Efedrin HCL tablet 25 mg	Botol/100 tab	100.00	30.00	70.00	35.393.00	2.477.510.00
26	Ektrak Beladon tab 10mg	Botol/100 tab	100.00	30.00	70.00	17.892.00	1.252.440.00
27	Epineprin HCL injeksi	Box/30 ampl	50.00	16.67	33.33	10.371.00	345.665.43
28	Erytromicin kapsul 250 mg	Box/100 kap	100.00	35.00	65.00	33.782.00	2.195.830.00
29	Erytromicin kapsul 500 mg	Box/100 kap	200.00	48.00	152.00	53.499.00	8.131.848.00
30	Erytromicin syrup	Botol/60 ml	500.00	180.00	320.00	5.219.00	1.670.080.00
31	Fenobarbital tablet 30 mg	Botol/100 ml	15.00	5.00	10.00	21.230.00	212.300.00
32	Fenoksimetil penissilina tab 500 mg	Box/100 tab	50.00	15.00	35.00	37.063.00	1.297.205.00
33	Fitomonadion (vit K) injeksi 10 mg	Box/30 ampl	400.00	40.00	360.00	29.300.00	10.548.000.00
34	Fludane syrup	Botol/60 ml	1.100.00	370.00	730.00	9.000.00	6.570.000.00
35	Fludaneforte capsul	Box/100 kapsul	2.200.00	734.00	1.466.00	54.000.00	79.164.000.00

Hal. 56 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Furosemid inj iv/im 10 mg	Box/25 ampl	20.00	6.00	14.00	25.876.00	362.264.00
37	Furosemide tab 40 mg	Botol/100 tab	100.00	35.00	65.00	6.542.00	425.230.00
38	Garam oralit untuk ml air	Box/100 kantung	150.00	48.00	102.00	30456.00	3.106.512.00
39	Hidroclortiazid (HCT) tab 25 mg	Botol/1000 tab	100.00	35.00	65.00	17.000.00	1.105.000.00
40	Hidrokortison krim 2.5 %	Tube/5gram	1.000.00	312.00	688.00	2.825.00	1.943.800.00
41	Ibuprofen tab 200 mg	Botol/1000 tab	400.00	135.00	265.00	7.336.00	1.944.040.00
42	Isosorbit dinitrat tablet sublingual 5mg	Box/100 tab	100.00	35.00	65.00	6.524.00	424.060.00
43	Kalsium laktat (Kalk) tab 500 mg	Botol/1000tab	750.00	225.00	525.00	39.327.00	20.646.675.00
44	Karbamazepin tab 200 mg	Box/100 tab	75.00	25.00	50.00	24.645.00	1.232.250.00
45	Kloramfenikol Suspensi 125 mg	Botol/60 ml	2.500.00	650.00	1.850.00	3.370.00	6.234.500.00
46	Kloroquin tablet 150 mg	Botol/1000 tab	100.00	30.00	70.00	58.437.00	4.090.590.00
47	Komb. Piritmetamin - sulfadox 500 mg	Botol/1000 tab	150.00	50.00	100.00	34.450.00	3.445.000.00
48	Kotrimoxazol Dewasa tab kombinasi	Botol/1000 tab	1.000.00	300.00	700.00	10.000.00	7.000.000.00
49	Lidokain kompositum injeksi	Box/30 ampl	1.000.00	120.00	880.00	13.545.00	11.919.600.00
50	Metil Ergotamin maleat 0.125 mg	Ktak/100 tab	100.00	35.00	65.00	10.996.00	714.740.00
51	Metoklopramide inj 5 mg/ml	Box/10 ampl	70.00	24.00	46.00	9.144.00	420.624.00
52	Metoklopramide tab 10 mg	Box/100 tab	70.00	25.00	45.00	7.630.00	343.350.00
53	Metronidazol tab 250 mg	Box/100 tab	800.00	250.00	550.00	8.481.00	4.664.550.00
54	Metronidazol tab 500 mg	Box/100 tab	500.00	150.00	350.00	11.628.00	4.069.800.00
55	Mikonazol crem 2 %	Tube 100 gr	100.00	4.80	95.20	3.000.00	285.600.00
56	Natrium bikarbonat 500 mg	Botol/1000 tab	50.00	20.00	30.00	3.000.00	285.600.00
57	Natrium diclofenak tab 25 mg	Box/50 tab	100.00	30.00	70.00	8.384.00	586.880.00
58	Natrium diclofenak tab 50 mg	Box/50 tab	100.00	30.00	70.00	10.884.00	761.880.00
59	Neurobion 5000 inj	Box/20 ampl	52.00	17.00	35.00	90.200.00	3.157.000.00
60	Neurobion 5000 tab	Box/100 tab	50.00	17.00	33.00	16.830.00	555.390.00
61	Nipeditpine tab 10 mg	Box/100 tab	100.00	30.00	70.00	10.785.00	754.950.00
62	Nistatin 100.000 IU tab vaginal	Box/100 tab	20.00	4.00	16.00	28.891.00	462.256.00
63	Nistatin 500.000 IU tab salut	Box/100 tab	10.00	6.00	4.00	46.108.00	184.432.00
64	Obat batuk hitam	Botol/100 ml	1.000.00	300.00	700.00	1.250.00	875.000.00
65	Omeperazol kapsul 20 ml	Box/30 kapsul	100.00	30.00	70.00	12.500.00	875.000.00
66	Orsaderm/betametason crem 0.1 %	Ktk/25 tube	100.00	35.00	65.00	45.000.00	2.925.000.00
67	Oxitocin	Box/30	800.00	240.00	560.00	53.550.00	29.988.000.00

Hal. 57 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ampul				0	00
68	Papaverin atropine inj	Box/100	50.00	10.00	40.00	36.000.0	1.440.000.0
		ampul				0	0
69	Parasetamol tab 500mg	Botol/100 tab	1.500.00	240.00	1.260.00	33.700.0	42.462.000.0
70	Pirantel tab 125 mg	Box/60 tab	50.00	33.33	16.67	8.992.00	149.896.64
71	Pirosikam tab 10 mg	Box/100 tab	400.00	86.00	314.00	7.295.00	2.290.630.0
72	Propanolol HCL tab 40 mg	Botol/100 tab	50.00	20.00	30.00	8.218.00	246.540.00
73	Propiltiourasil tab 100 mg	Box/100 tab	40.00	12.00	28.00	30.883.0	864.724.00
74	Ranitidin inj 25 mg/2ml	Kotak/25 ampl	30.00	10.00	20.00	64.250.0	1.285.000.0
75	Ringer laktat lar infuse steril	Botol/50 ml	2.500.00	763.00	1.737.00	4.820.00	8.372.340.0
76	Sianokobalamin (vit B12)tab 50 mg	Box/1000 tab	1.000.00	300.00	700.00	12.360.0	8.625.00
77	Sianokobalamin (vit B12) 500mcg inj	Box/100 ampul	150.00	43.00	107.00	40.480.0	4.331.360.0
78	Simvastatin tab 10mg	Box/30 tab	300.00	95.00	205.00	16.200.0	3.321.000.0
79	Siproflokcacin tab 500 mg	Box/50 tab	1.000.00	528.00	472.00	12.000.0	5.664.000.0
80	Tetrasiklin salep kulit 15 mg	Tube	500.00	150.00	350.00	8.475.00	2.966.250.0
81	Thianfenikol kapsul 250 mg	Box/100 kapsul	800.00	155.00	645.00	21.874.0	14.108.730.0
82	Thianfenikol kapsul 500 mg	Bok/100 kapsul	1.000.00	300.00	700.00	40.944.0	28.660.800.0
83	Tiamin HCL (vit b1) inj	Box /30 ampul	500.00	66.00	434.00	13.702.0	5.946.668.0
84	Tiamin HCL (vit b1) tab 50 mg	Botol/1000 tab	800.00	270.00	530.00	23.880.0	12.656.400.0
85	Trisula kaplet	Box/1000 kaplet	50.00	15.00	35.00	120.250.0	4.208.750.0
86	Vitamin B kompleks tablet	Botol/1000 tab	1.000.00	350.00	650.00	22.200.0	14.430.000.0
JUMLAH							844.531.593.07

## Daftar alat kesehatan yang kurang diserahkan :

No	Nama barang	Satuan Kemasan	Volume Kontrak	Fisik	Volume kurang	Harga satuan kontrak	Jumlah (Rp)
1.	Alat suntik sekali pakai 2,5/3ml	Kotak/100 pcs	400.00	399.00	1.00	60.250.00	60.250.00
2.	Alat suntik sekali pakai 5 ml	Kotak/100 pcs	100.00	99.00	1.00	75.425.00	75.425.00
3.	Catgut/ benang bedah	Kotak / 24	100.00	89.00	11.00	214.810.00	2.362.910.00
4.	Infusion anak	Pcs	1400.00	1.349.00	51.00	3.710.00	189.210.00
5.	Infusion dewasa	Pcs	2400.00	2.390.00	10.00	3.710.00	37.100.00
6.	Silk	Kotak / 36	100.00	99.00	1.00	209.825.00	209.825.00
7.	Kassa pembalut/Absorben 250 mg	Bungkus	300.00	296.00	4.00	11.550.00	46.200.00
8.	Kassa pembalut hidrofili 4x15 cm	Roll	1200.00	1.174.00	26.00	3.400.00	88.400.00

Hal. 58 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Kassa pembalut hidrofil 4x3 cm	Roll	1200.00	1.168.00	32.00	740.00	23.680.00
10.	Plester 5 yard	Roll	400.00	373.00	27.00	7.275.00	196.425.00
11.	Hand scon 7.0	Pasang	100.00	89.00	11.00	3.450.00	37.950.00
12.	Hand scon 7.5	Pasang	100.00	97.00	3.00	3.710.00	11.130.00
13.	Kassa kompres 40x40	Roll	500.00	491.00	9.00	3.424.00	30.816.00
14.	Urine bag	Set	50.00	49.00	1.00	7.500.00	7.500.00
15.	Surflo IV Chateter 18 G terumo	Set	100.00	99.00	1.00	27.156.00	27.156.00
16.	Surflo IV chateter 20 G terumo	Set	150.00	148.00	2.00	27.156.00	54.312.00
17.	Surflo IV chateter 22 G terumo	Set	100.00	99.00	1.00	27.156.00	27.156.00
18.	Surflo IV chateter 24 G terumo	Set	100.00	98.00	2.00	27.156.00	54.312.00
19.	Safeed feeding tube 3,5 Fr (terumo)	Set	30.00	28.00	2.00	17.875.00	35.750.00
20.	Safeed feeding tube 5 Fr (terumo)	Set	30.00	28.00	2.00	17.875.00	35.750.00
21.	Safeed stomatch tube 12 Fr (terumo)	Set	30.00	29.00	1.00	20.625.00	20.625.00
22.	Safeed stomatch tube 14 Fr (terumo)	Set	30.00	29.00	1.00	20.625.00	20.625.00
23.	Safeed stomatch tube 16 Fr (terumo)	Set	30.00	29.00	1.00	20.625.00	20.625.00
24.	Safeed stomatch tube 18 Fr (terumo)	Set	30.00	29.00	1.00	20.625.00	20.625.00
JUMLAH							3.693.757.00

- Bahwa akibat kekurangan jumlah volume obat-obatan dan alat kesehatan tersebut yang tidak sesuai ketentuan kontrak Nomor : 01 / 017 / PL.OBT / V / 2007 tanggal 01 Mei 2007 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan sebesar Rp.1.308.163.385,- (satu milyar tiga ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atau setidaknya sebesar sekitar itu, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Obat-obatan yang tidak diserahkan	612.667.770,00

Hal. 59 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Obat- obatan yang kurang diserahkan	844.531.593,00
3	Alat kesehatan yang kurang diserahkan	3.693.757,00
4	Total	1.460.893.120,00
5	Pajak yang telah dipungut dan disetor ke Kas Negara	152.729.735,00
6	Total kerugian keuangan Negara	<b>1.308.163.385,00</b>

Perbuatan TERDAKWA I, II dan III tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 15 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Syamsul Fuad Bin H. Berlian, Terdakwa II. Harmain, SKM Bin M. Romli dan Terdakwa III. Mat Sarim, SKM Bin A. Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar asli SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan No : 440/810/III/1.2/2007 tanpa tanggal bulan Agustus 2007.
  2. 1 (satu) eksemplar asli SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan No : 342/KPTS/KES/2007 tanggal 2 Januari

Hal. 60 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007.

3. 1 (satu) eksemplar asli SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan No : 9286/KPTS/KES/2007 tanggal 4 September 2007.
4. 1 (satu) eksemplar foto copy SK pengangkatan PNS atas nama YA'COB ALEXANDER, S.Pd yang telah dilegalisir.
5. 1 (satu) eksemplar asli surat pernyataan HALIM BAIJURI tanggal 03 April 2007 yang menyatakan akan tunduk pada Keppres No. 80 tahun 2003 yang ditandatangani oleh kuasa direktur PT. Hotama Mediphar HALIM BAIJURI.
6. 1 (satu) eksemplar asli surat keterangan Bank No : 378/MDA/I/B/2007 tanggal 18 Juni 2008 yang ditandatangani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Pembantu Muaradua Pjs. Pemimpin AMAN YUNI.
7. 1 (satu) lembar asli jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh PT. Jasa Raharja Putera Tunggal tanggal 07 April 2007 untuk PT. Hotama Mediphar.
8. 1 (satu) lembar asli jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. Jasa Raharja Putera tanggal 01 Mei 2007 untuk PT. Hotama Mediphar.
9. 1 (satu) eksemplar asli surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan No : 440/212/III/1.2/2007 tanggal 1 Pebruari 2007.
10. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan pengangkatan PNS atas nama HARMAIN, SKM yang telah dilegalisir.
11. 1 (satu) eksemplar asli surat kabar

Hal. 61 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radar Indonesia terbitan hari Kamis tanggal 22 Maret 2007.

12.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan pengangkatan PNS atas nama SYAMSUL FUAD No : 26/U.P/A.I tanggal 1 Pebruari 2007.

13.1 (satu) lembar asli tanda terima sementara tertanggal Muaradua, 31 Agustus 2007 yang ditandatangani HALIM BAIJURI dan MAT SARIM.

14.1 (satu) lembar asli tanda terima sementara serah terima barang tertanggal Muaradua 5 September 2007 yang ditandatangani ARSON ABADI, SKM dan DIDIN yang diketahui Drs. H. RUSBI AZHAR, M.Kes.

15.1 (satu) lembar asli tanda terima sementara tertanggal Muaradua, 26 Nopember 2007 yang ditandatangani ARSON ABADI, SKM.

16.1 (satu) asli tanda terima alat-alat kesehatan Dinas Kesehatan OKU Selatan tertanggal Muaradua 2007 yang ditandatangani oleh HALIM BAIJURI.

17.1 (satu) eksemplar asli surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan No : 440/9254/III/1.2/2007 tanpa tanggal bulan Agustus 2007.

18.1 (satu) eksemplar foto copy surat keputusan pengangkatan PNS atas nama MAT SARIM yang telah dilegalisir.

19.1 (satu) lembar asli bukti serah terima barang dari PT. Hotama Mediphar yang telah diterima oleh MAT SARIM tanggal 24 September 2007.

20.1 (satu) lembar asli bukti serah terima barang dari PT. Hotama Mediphar yang telah diterima oleh MAT SARIM

Hal. 62 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Oktober 2007.

- 21.1 (satu) lembar asli bukti serah terima barang dari PT. Hotama Mediphar yang diterima oleh MAT SARIM pada tanggal 22 Oktober 2007.
- 22.1 (satu) lembar asli bukti serah terima barang dari PT. Hotama Mediphar yang diterima oleh MAT SARIM pada tanggal 12 Nopember 2007.
- 23.1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian jual beli No. 01/017/PL OBT/V/2007 tanggal 1 Mei 2007 pengadaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan TA. 2007.
- 24.1 (satu) lembar asli dokumen penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS belanja modal pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.
- 25.1 (satu) lembar asli surat permintaan pembayaran No : 900 / 42 / SPP / 2007 tanggal 23 Oktober 2007.
- 26.1 (satu) eksemplar asli surat Perintah Membayar Langsung No : 44 / SPM / Dinkes / 2007 tanggal 23 Oktober 2007.
- 27.1 (satu) lembar asli surat penyediaan dana anggaran belanja daerah No : 921/1695/BL/2007 TA. 2007 tanggal 23 Oktober 2007.
- 28.1 (satu) lembar asli nota dinas pengajuan permintaan pembayaran uang muka/termyn No : 161/ND/VII/2007 tanggal 22 Oktober 2007 dari Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. OKU Selatan ke Bupati.
- 29.1 (satu) lembar asli nota dinas permintaan pembayaran 100% ke Bupati OKU Selatan No : 900/6527/III/1.2/2007 tanggal 8 Oktober 2007.

Hal. 63 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.1 (satu) lembar asli berita acara penerimaan/pemeriksaan barang pengadaan obat- obatan tahun 2007 pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan dana APBD 2007 No : 440/6534/OBT.2007/DINKES/2007 tanggal 28 Agustus 2007.

31.1 (satu) lembar asli berita acara serah terima barang pekerjaan pengadaan obat- obatan pada dinas kesehatan Kab. OKU Selatan TA. 2007 No : 440/6539/OBT.2007/DINKES/2007 tanggal 29 Agustus 2007.

32.1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran No : 900 / 6529 / III / 1.2 / 2007 tanggal 8 Oktober 2007.

33.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh bendahara, kuasa direktur PT. Hotama Mediphar dan disetujui Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan selaku pengguna anggaran.

34.1 (satu) lembar asli perincian perhitungan pajak PPN dan PPh yang ditandatangani bendahara, kuasa direktur PT. Hotama Mediphar dan disetujui Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan selaku pengguna anggaran.

35.1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No : 01/015/PL OBT/VIII/2007 tanggal 1 Mei 2007 yang ditandatangani oleh pihak ke satu SYAMSUL FUAD selaku pejabat pembuat komitmen dan pihak kedua HALIM BAIJURI selaku kuasa direktur PT. Hotama Mediphar.

36.1 (satu) eksemplar asli SK PPK pengadaan obat- obatan dana APBD Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan TA. 2007 No

Hal. 64 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 01/016/PL OBT/V/2007 tanpa tanggal  
April 2007.

37.1 (satu) lembar asli lembar 3 SP2D No  
: 817/BL/2007 tanggal 24 Oktober 2007.

38.1 (satu) eksemplar asli surat berita  
acara pembukaan penawaran No :  
01/08/PIL.OBT/IV/2007 tanggal 07 April  
2007.

39.1 (satu) eksemplar asli hasil  
pembukaan penawaran pengadaan obat-  
obatan Dinas Kesehatan Kab. OKU  
Selatan tanpa tanggal tahun 2007.

40.1 (satu) eksemplar asli daftar hadir  
rekanan hari Sabtu tanggal 07 Oktober  
2007 kegiatan rapat pembukaan surat  
penawaran pengadaan obat- obatn Dinas  
Kesehatan Kab. OKU Selatan tahun 2007.

41.1 (satu) eksemplar asli daftar hadir  
panitia tanggal 07 April 2007 kegiatan  
rapat pembukaan surat penawaran  
pengadaan obat- obatn Dinas Kesehatan  
Kab. OKU Selatan tahun 2007.

42.1 (satu) eksemplar asli berita acara  
pertemuan pemberian penjelasan  
(AANWIJZING) No : 01/06/PL.OBT/IV/2007  
tanggal 02 April 2007.

43.1 (satu) eksemplar asli daftar hadir  
panitia pemberian penjelasan  
(AANWIJZING) pelelangan pengadaan  
obat- obatn Kab. OKU Selatan tahun  
2007 tanggal 2 April 2007.

44.1 (satu) eksemplar asli daftar hadir  
rekanan pemberian penjelasan  
(AANWIJZING) pelelangan pengadaan  
obat- obatn Kab. OKU Selatan tahun  
2007 tanggal 2 April 2007.

45.1 (satu) eksemplar asli evaluasi  
teknik pekerjaan pengadaan obat- obatn  
Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan tahun

Hal. 65 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006.

- 46.1 (satu) eksemplar asli evaluasi administrasi pekerjaan pengadaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan tahun 2007.
- 47.1 (satu) eksemplar asli pengumuman pemenang lelang No : 01 / 012 / PL.OBT / IV / 2007 tanggal 18 April 2007 yang ditandatangani oleh ketua panitia pengadaan HARMAIN, SKM.
- 48.1 (satu) eksemplar asli usulan penetapan calon pemenang No : 01 / 011 / PL.OBT / IV / 2007 tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh ketua panitia pengadaan HARMAIN, SKM.
- 49.1 (satu) eksemplar asli penetapan calon pemenang lelang pengadaan obat-obatan No : 01/013/PL.OBT/IV/2007 tanggal 13 April 2007.
- 50.1 (satu) eksemplar asli undangan No : 01/03/PL.OBT/III/2007 tanggal 30 Maret 2007 yang ditandatangani oleh ketua panitia pengadaan HARMAIN, SKM.
- 51.1 (satu) eksemplar asli penawaran barang pengadaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan TA. 2007 dari PT. Hotama Mediphar No : /HM/III/2007.
- 52.1 (satu) eksemplar asli surat pernyataan Halim Baijuri tanpa tanggal bulan April 2007 yang menyatakan akan tunduk pada Keppres No. 80 Tahun 2003 yang ditandatangani oleh kuasa direktur PT. Hotama Mediphar HALIM BAIJURI.
- 53.1 (satu) lembar asli fakta integritas dalam rangka pengadaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan TA. 2007 tanpa tanggal bulan Mei 2007.

Hal. 66 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



- 54.1 (satu) eksemplar asli rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan pelaksanaan pengadaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan tahun 2007 No : 01/02/PL.OBT/III/2007 tanggal 20 Maret 2007.
- 55.1 (satu) eksemplar asli daftar obat-obatan Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan TA. 2007 yang ditandatangani oleh Ketua HARMAIN, SKM.
- 56.1 (satu) eksemplar surat pernyataan HARMAIN, SKM tanggal 22 Oktober 2007.
- 57.1 (satu) lembar asli surat pengantar No : 900/6557/3.1/DINKES/2007 tanggal 23 Oktober 2007.
- 58.1 (satu) lembar asli nota dinas dari Kabag Keuangan kepada Bupati OKU Selatan No : 920/1006Keu/2007 tanggal 23 Oktober 2007.
- 59.1 (satu) lembar surat pengantar No : 900/6522/3.1/Dinkes/2007 tanggal 9 Oktober 2007.
- 60.1 (satu) eksemplar Nota Dinas No : 900/6523/3.1/Dinkes/2007 tanggal 9 Oktober 2007.
- 61.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir surat edaran Bupati OKU Selatan No : 900/255.A/Keu/2007 tanggal 30 Maret 2007.
- 62.1 (satu) lembar asli tanda terima pembayaran tanggal 17 Maret 2007 tentang biaya pemasangan iklan pengumuman pelelangan.
- 63.1 (satu) eksemplar daftar tanda terima honorarium pengelola keuangan, panitia pemeriksaan barang, tim pengadaan barang dan jasa tanggal 6 September 2007 berikut surat setoran pajak.

Hal. 67 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) eksemplar asli dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah TA. 2007 No. 1.02.01.15.01.5.2 tanggal 15 Januari 2007.

65. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir petikan surat keputusan Bupati OKU Selatan No : 837.1/029/KPTS/BKD.IV/2006 tanggal 23 Maret 2006 tentang pengangkatan KHOIDIR menjadi Pegawai Negeri Sipil.

66. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir surat keputusan Bupati OKU Selatan No : 8036/III-2/P.Kes/72 tanggal 10 April 1972.

67. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir surat keputusan Bupati OKU Selatan No : 820/04/KPTS/BKD.IV/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat eselon II.b dilingkungan Pemkab OKU Selatan.

68. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan melaksanakan tugas No : 800/07/BKD.IV/2005 tanggal 20 Desember 2005.

69. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan menduduki jabatan No : 800/08/BKD.IV/2005 tanggal 20 Desember 2007.

70. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pelantikan No : 800/09/BKD.IV/2005 tanggal 20 Desember 2005.

71. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir surat keputusan Bupati OKU Selatan No : 353/KPTS/Keu/2006 tanggal 24 Desember

Hal. 68 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 tentang penunjukan / penetapan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara pengeluaran, bendahara penerima dan bendahara barang pemerintah Kab. OKU Selatan tahun 2007.

72.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir surat keputusan Bupati OKU Selatan No : 821/269/KPTS/BKD.IV/2006 tanggal 2 Oktober 2006 berikut lampirannya tentang perpanjangan usia pensiun terhadap pejabat eselon II.b yang berusia diatas 56 tahun dilingkungan pemerintah Kab. OKU Selatan.

73.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir surat keputusan Bupati OKU Selatan No : 820/30/KPTS/BKD.IV/2007 tanggal 24 September 2007 berikut lampirannya tentang pemberhentian / pengangkatan / pejabat eselon II, / III dan IV dilingkungan Pemkab OKU Selatan.

74.99 (sembilan puluh sembilan) jenis obat- obatan dan 26 (dua puluh enam) jenis alat- alat kesehatan (Daftar obat terlampir).

75.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir akta notaris H. ZULKIFLI SITOMPUL, SH No. 16 tanggal 14 Juni 2007 tentang kuasa direktur dari SAIDAH PAKPAHAN kepada HALIM BAIJURI.

76.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir petikan surat keputusan walikota Palembang No : 544/KPTS/TDT-PT/2006 tentang pemberian tanda daftar perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas kepada PT. Hotama Mediphar.

Hal. 69 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir petikan surat keputusan walikota Palembang No. 5434 tahun 2007 tentang pemberian izin tempat usaha kepada PT. Hotama Mediphar.

78.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir petikan surat keputusan walikota Palembang No : 223/KPTS/SIUP-PM/2006 tentang pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada PT. Hotama Mediphar.

79.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No : YF.05.DJ.I.PBF.492.7 izin perdagangan besar farmasi PT. Hotama Mediphar.

80.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat dinas kesehatan propinsi Sumatera Selatan kepada PT. Hotama Mediphar perihal pengakuan pendirian cabang / sub penyalur alat kesehatan PT. Hotama Mediphar.

81.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No : C-06140 HT.01.01.TH.2001 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Kehakiman dan HAM.

82.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir akta notaris H. ZULKIFLI SITOMPUL, SH No. 23 tanggal 10 April 2001 tentang akta pendirian perseroan terbatas PT. Hotama Mediphar.

83.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir akta notaris H. ZULKIFLI SITOMPUL, SH No. 48 tanggal 22 Oktober 2005 tentang surat kuasa dari SAIDAH PAKPAHAN kepada SYAHRIR

Hal. 70 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH.

84.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Mandiri KK Palembang R. Sukanto tanggal 18 Desember 2007 No. Rekening 113.00.0509 509.0 An. Pemilik PT. Hotama Mediphar.

85.2 (dua) lembar asli bukti setoran pengembalian dana kerugian negara proyek pengadaan obat-obatan tahun 2007 An. HALIM BAIJURI ke kas Pemkab OKU Selatan nama pemilik PAD Pemkab OKU Selatan No. 154.300.0002 yang disetorkan melalui Bank Sumsel Cabang Kapten A. Rivai Palembang pada tanggal 17 Maret 2009 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan pada tanggal 18 Maret 2009 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

86.1 (satu) lembar rekening koran atas nama PT. Hotama Mediphar No. Rekening 154-3050159 dari tanggal 01 Juni 2007 s/d 12 Mei 2009.

87.1 (satu) lembar asli surat keterangan dari Setda Pemkab OKU Selatan No : 900/147/KEU/2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang keterangan pengembalian dana oleh kuasa direktur PT. Hotama Mediphar sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

88.1 (satu ) lembar copy penyeteroran kerugian keuangan Negara proyek pengadaan obat-obatan dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2007 tanggal 30 September 2009 pada rekening PemKab OKU Selatan No. 154-300-0002 senilai Rp. 8.163.385,- .

Agar Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 87 tetap

Hal. 71 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara.

89. Barang bukti yang termuat dalam surat perintah penyitaan No. Pol : SP.SITA/27/I/2009/KOR/Dit Reskrim tanggal 28 Januari 2009 dan berita acara penyitaan tanggal 28 Januari 2009 dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan.

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 461/Pid.B/2009/PN.BTA tanggal 3 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Syamsul Fuad bin H. Berlian, Terdakwa II. Harmain, SKM bin M. Romli dan Terdakwa III. Mat Sarim bin A. Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Syamsul Fuad bin H. Berlian, Terdakwa II. Harmain, SKM bin M. Romli, Terdakwa III. Mat Sarim bin A. Hakim dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan membayar denda masing-masing sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yg telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yg dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) eksemplar  
asli SK Kepala Dinas

Hal. 72 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kab. OKU  
Selatan No :  
440/810/III/1.2/2007  
tanpa tanggal bulan  
Agustus 2007.

2. 1 (satu) eksemplar  
asli SK Kepala Dinas  
Kesehatan Kab. OKU  
Selatan No :  
342/KPTS/KES/2007  
tanggal 2 Januari  
2007.

3. 1 (satu) eksemplar  
asli SK Kepala Dinas  
Kesehatan Kab. OKU  
Selatan No :  
9286/KPTS/KES/2007  
tanggal 4 September  
2007.

4. 1 (satu) eksemplar  
foto copy SK  
pengangkatan PNS atas  
nama YA'COB ALEXANDER,  
S.Pd yang telah  
dilegalisir.

5. 1 (satu) eksemplar  
asli surat pernyataan  
HALIM BAIJURI tanggal  
03 April 2007 yang  
menyatakan akan tunduk  
pada Keppres No. 80  
tahun 2003 yang  
ditandatangani oleh  
kuasa direktur PT.  
Hotama Mediphar HALIM  
BAIJURI.

6. 1 (satu) eksemplar  
asli surat keterangan  
Bank No :

Hal. 73 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

378/MDA/I/B/2007

tanggal 18 Juni 2008

yang ditandatangani

oleh PT. Bank

Pembangunan Daerah

Sumatera Selatan

Cabang Pembantu

Muaradua Pjs. Pemimpin

AMAN YUNI.

7. 1 (satu) lembar asli  
jaminan penawaran yang  
dikeluarkan oleh PT.  
Jasa Raharja Putera  
Tunggal tanggal 07  
April 2007 untuk PT.  
Hotama Mediphar.

8. 1 (satu) lembar asli  
jaminan pelaksanaan  
yang dikeluarkan oleh  
PT. Jasa Raharja  
Putera tanggal 01 Mei  
2007 untuk PT. Hotama  
Mediphar.

9. 1 (satu) eksemplar  
asli surat keputusan  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kab. OKU Selatan No :  
440/212/III/1.2/2007  
tanggal 1 Pebruari  
2007.

10. 1 (satu) eksemplar  
foto copy yang telah  
dilegalisir Surat  
Keputusan pengangkatan  
PNS atas nama HARMAIN,  
SKM yang telah  
dilegalisir.

11. 1 (satu) eksemplar  
asli surat kabar Radar

Hal. 74 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



Indonesia terbitan  
hari Kamis tanggal 22  
Maret 2007.

12. 1 (satu) eksemplar  
foto copy yang telah  
dilegalisir Surat  
Keputusan pengangkatan  
PNS atas nama SYAMSUL  
FUAD No : 26/U.P/A.I  
tanggal 1 Pebruari  
2007.

13. 1 (satu) lembar asli  
tanda terima sementara  
tertanggal Muaradua,  
31 Agustus 2007 yang  
ditandatangani HALIM  
BAIJURI dan MAT SARIM.

14. 1 (satu) lembar asli  
tanda terima sementara  
serah terima barang  
tertanggal Muaradua 5  
September 2007 yang  
ditandatangani ARSON  
ABADI, SKM dan DIDIN  
yang diketahui Drs. H.  
RUSBI AZHAR, M.Kes.

15. 1 (satu) lembar asli  
tanda terima sementara  
tertanggal Muaradua,  
26 Nopember 2007 yang  
ditandatangani ARSON  
ABADI, SKM.

16. 1 (satu) asli tanda  
terima alat- alat  
kesehatan Dinas  
Kesehatan OKU Selatan  
tertanggal Muaradua  
2007 yang  
ditandatangani oleh

Hal. 75 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM BAIJURI.

17. 1 (satu) eksemplar  
asli surat keputusan  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kab. OKU Selatan No :  
440/9254/III/1.2/2007  
tanpa tanggal bulan  
Agustus 2007.

18. 1 (satu) eksemplar  
foto copy surat  
keputusan pengangkatan  
PNS atas nama MAT  
SARIM yang telah  
dilegalisir.

19. 1 (satu) lembar asli  
bukti serah terima  
barang dari PT. Hotama  
Mediphar yang telah  
diterima oleh MAT  
SARIM tanggal 24  
September 2007.

20. 1 (satu) lembar asli  
bukti serah terima  
barang dari PT. Hotama  
Mediphar yang telah  
diterima oleh MAT  
SARIM pada tanggal 01  
Oktober 2007.

21. 1 (satu) lembar asli  
bukti serah terima  
barang dari PT. Hotama  
Mediphar yang diterima  
oleh MAT SARIM pada  
tanggal 22 Oktober  
2007.

22. 1 (satu) lembar asli  
bukti serah terima  
barang dari PT. Hotama  
Mediphar yang diterima

Hal. 76 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MAT SARIM pada  
tanggal 12 Nopember  
2007.

23. 1 (satu) eksemplar  
asli surat perjanjian  
jual beli No.  
01/017/PL OBT/V/2007  
tanggal 1 Mei 2007  
pengadaan obat-obatan  
pada Dinas Kesehatan  
Kab. OKU Selatan TA.  
2007.

24. 1 (satu) lembar asli  
dokumen penelitian  
kelengkapan dokumen  
SPP-LS belanja modal  
pengadaan obat dan  
perbekalan kesehatan.

25. 1 (satu) lembar asli  
surat permintaan  
pembayaran No : 900 /  
42 / SPP / 2007  
tanggal 23 Oktober  
2007.

26. 1 (satu) eksemplar  
asli surat Perintah  
Membayar Langsung No :  
44 / SPM / Dinkes /  
2007 tanggal 23  
Oktober 2007.

27. 1 (satu) lembar asli  
surat penyediaan dana  
anggaran belanja  
daerah No :  
921/1695/BL/2007 TA.  
2007 tanggal 23  
Oktober 2007.

28. 1 (satu) lembar asli  
nota dinas pengajuan

Hal. 77 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pembayaran  
uang muka/termyn No :  
161/ND/VII/2007  
tanggal 22 Oktober  
2007 dari Kabag  
Administrasi  
Pembangunan Setda Kab.  
OKU Selatan ke Bupati.

29. 1 (satu) lembar asli  
nota dinas permintaan  
pembayaran 100% ke  
Bupati OKU Selatan  
No :  
900/6527/III/1.2/2007  
tanggal 8 Oktober  
2007.

30. 1 (satu) lembar asli  
berita acara  
penerimaan/pemeriksaan  
barang pengadaan obat-  
obatan tahun 2007 pada  
Dinas Kesehatan Kab.  
OKU Selatan dana APBD  
2007 No :  
440/6534/OBT.2007/DINK  
ES/2007 tanggal 28  
Agustus 2007.

31. 1 (satu) lembar asli  
berita acara serah  
terima barang  
pekerjaan pengadaan  
obat- obatan pada dinas  
kesehatan Kab. OKU  
Selatan TA. 2007 No :  
440/6539/OBT.2007/DINK  
ES/2007 tanggal 29  
Agustus 2007.

32. 1 (satu) lembar asli  
berita acara

Hal. 78 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran No : 900 /  
6529 / III / 1.2 /  
2007 tanggal 8 Oktober  
2007.

33. 1 (satu) lembar asli  
kwitansi pembayaran  
yang ditandatangani  
oleh bendahara, kuasa  
direktur PT. Hotama  
Mediphar dan disetujui  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kab. OKU Selatan  
selaku pengguna  
anggaran.

34. 1 (satu) lembar asli  
perincian perhitungan  
pajak PPN dan PPh yang  
ditandatangani  
bendahara, kuasa  
direktur PT. Hotama  
Mediphar dan disetujui  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kab. OKU Selatan  
selaku pengguna  
anggaran.

35. 1 (satu) eksemplar  
asli Surat Perintah  
Mulai Kerja (SPMK)  
No : 01/015/PL  
OBT/VIII/2007 tanggal  
1 Mei 2007 yang  
ditandatangani oleh  
pihak ke satu SYAMSUL  
FUAD selaku pejabat  
pembuat komitmen dan  
pihak kedua HALIM  
BAIJURI selaku kuasa  
direktur PT. Hotama  
Mediphar.

Hal. 79 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) eksemplar  
asli SK PPK pengadaan  
obat- obatan dana APBD  
Dinas Kesehatan Kab.  
OKU Selatan TA. 2007  
No : 01/016/PL  
OBT/V/2007 tanpa  
tanggal April 2007.

37. 1 (satu) lembar asli  
lembar 3 SP2D No :  
817/BL/2007 tanggal 24  
Oktober 2007.

38. 1 (satu) eksemplar  
asli surat berita  
acara pembukaan  
penawaran No :  
01/08/PIL.OBT/IV/2007  
tanggal 07 April 2007.

39. 1 (satu) eksemplar  
asli hasil pembukaan  
penawaran pengadaan  
obat- obatan Dinas  
Kesehatan Kab. OKU  
Selatan tanpa tanggal  
tahun 2007.

40. 1 (satu) eksemplar  
asli daftar hadir  
rekanan hari Sabtu  
tanggal 07 Oktober  
2007 kegiatan rapat  
pembukaan surat  
penawaran pengadaan  
obat- obatan Dinas  
Kesehatan Kab. OKU  
Selatan tahun 2007.

41. 1 (satu) eksemplar  
asli daftar hadir  
panitia tanggal 07  
April 2007 kegiatan



rapat pembukaan surat  
penawaran pengadaan  
obat- obatan Dinas  
Kesehatan Kab. OKU  
Selatan tahun 2007.

42. 1 (satu) eksemplar  
asli berita acara  
pertemuan pemberian  
penjelasan  
(AANWIJZING) No :  
01/06/PL.OBT/IV/2007  
tanggal 02 April 2007.

43. 1 (satu) eksemplar  
asli daftar hadir  
panitia pemberian  
penjelasan  
(AANWIJZING)  
pelelangan pengadaan  
obat- obatan Kab. OKU  
Selatan tahun 2007  
tanggal 2 April 2007.

44. 1 (satu) eksemplar  
asli daftar hadir  
rekanan pemberian  
penjelasan  
(AANWIJZING)  
pelelangan pengadaan  
obat- obatan Kab. OKU  
Selatan tahun 2007  
tanggal 2 April 2007.

45. 1 (satu) eksemplar  
asli evaluasi teknik  
pekerjaan pengadaan  
obat- obatan Dinas  
Kesehatan Kab. OKU  
Selatan tahun 2006.

46. 1 (satu) eksemplar  
asli evaluasi  
administrasi pekerjaan



pengadaan obat-obatan  
Dinas Kesehatan Kab.  
OKU Selatan tahun  
2007.

47. 1 (satu) eksemplar  
asli pengumuman  
pemenang lelang No :  
01 / 012 / PL.OBT / IV  
/ 2007 tanggal 18  
April 2007 yang  
ditandatangani oleh  
ketua panitia  
pengadaan HARMAIN,  
SKM.

48. 1 (satu) eksemplar  
asli usulan penetapan  
calon pemenang No : 01  
/ 011 / PL.OBT / IV /  
2007 tanggal 13 April  
2007 yang  
ditandatangani oleh  
ketua panitia  
pengadaan HARMAIN,  
SKM.

49. 1 (satu) eksemplar  
asli penetapan calon  
pemenang lelang  
pengadaan obat-obatan  
No :  
01/013/PL.OBT/IV/2007  
tanggal 13 April 2007.

50. 1 (satu) eksemplar  
asli undangan No :  
01/03/PL.OBT/III/2007  
tanggal 30 Maret 2007  
yang ditandatangani  
oleh ketua panitia  
pengadaan HARMAIN,  
SKM.

Hal. 82 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010





51. 1 (satu) eksemplar  
asli penawaran barang  
pengadaan obat- obatan  
Dinas Kesehatan Kab.  
OKU Selatan TA. 2007  
dari PT. Hotama  
Mediphar No :  
/HM/III/2007.

52. 1 (satu) eksemplar  
asli surat pernyataan  
Halim Baijuri tanpa  
tanggal bulan April  
2007 yang menyatakan  
akan tunduk pada  
Keppres No. 80 Tahun  
2003 yang  
ditandatangani oleh  
kuasa direktur PT.  
Hotama Mediphar HALIM  
BAIJURI.

53. 1 (satu) lembar asli  
fakta integritas dalam  
rangka pengadaan obat-  
obatan pada Dinas  
Kesehatan Kab. OKU  
Selatan TA. 2007 tanpa  
tanggal bulan Mei  
2007.

54. 1 (satu) eksemplar  
asli rencana kerja dan  
syarat- syarat (RKS)  
pekerjaan pelaksanaan  
pengadaan obat- obatan  
Dinas Kesehatan Kab.  
OKU Selatan tahun 2007  
No :  
01/02/PL.OBT/III/2007  
tanggal 20 Maret 2007.

55. 1 (satu) eksemplar



asli daftar obat-  
obatan Dinas Kesehatan  
Kab. OKU Selatan TA.  
2007 yang  
ditandatangani oleh  
Ketua HARMAIN, SKM.

56. 1 (satu) eksemplar  
surat pernyataan  
HARMAIN, SKM tanggal  
22 Oktober 2007.

57. 1 (satu) lembar asli  
surat pengantar No :  
900/6557/3.1/DINKES/20  
07 tanggal 23 Oktober  
2007.

58. 1 (satu) lembar asli  
nota dinas dari Kabag  
Keuangan kepada Bupati  
OKU Selatan No :  
920/1006Keu/2007  
tanggal 23 Oktober  
2007.

59. 1 (satu) lembar surat  
pengantar No :  
900/6522/3.1/Dinkes/20  
07 tanggal 9 Oktober  
2007.

60. 1 (satu) eksemplar  
Nota Dinas No :  
900/6523/3.1/Dinkes/20  
07 tanggal 9 Oktober  
2007.

61. 1 (satu) eksemplar  
foto copy yang telah  
dilegalisir surat  
edaran Bupati OKU  
Selatan No :  
900/255.A/Keu/2007  
tanggal 30 Maret 2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar asli  
tanda terima  
pembayaran tanggal 17  
Maret 2007 tentang  
biaya pemasangan iklan  
pengumuman pelelangan.

63. 1 (satu) eksemplar  
daftar tanda terima  
honorarium pengelola  
keuangan, panitia  
pemeriksaan barang,  
tim pengadaan barang  
dan jasa tanggal 6  
September 2007 berikut  
surat setoran pajak.

64. 1 (satu) eksemplar  
asli dokumen  
pelaksanaan anggaran  
satuan kerja perangkat  
daerah TA. 2007 No.  
1.02.01.15.01.5.2  
tanggal 15 Januari  
2007.

65. 1 (satu) lembar foto  
copy yang telah  
dilegalisir petikan  
surat keputusan Bupati  
OKU Selatan No :  
837.1/029/KPTS/BKD.IV/  
2006 tanggal 23 Maret  
2006 tentang  
pengangkatan KHOIDIR  
menjadi Pegawai Negeri  
Sipil.

66. 1 (satu) eksemplar  
foto copy yang telah  
dilegalisir surat  
keputusan Bupati OKU  
Selatan No : 8036/III-

Hal. 85 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2/P.Kes/72 tanggal 10  
April 1972.

67. 1 (satu) eksemplar  
foto copy yang telah  
dilegalisir surat  
keputusan Bupati OKU  
Selatan No :  
820/04/KPTS/BKD.IV/200  
5 tanggal 20 Desember  
2005 tentang  
pemberhentian dan  
pengangkatan pejabat  
eselon II.b  
dilingkungan Pemkab  
OKU Selatan.

68. 1 (satu) lembar foto  
copy yang telah  
dilegalisir surat  
pernyataan  
melaksanakan tugas  
No :  
800/07/BKD.IV/2005  
tanggal 20 Desember  
2005.

69. 1 (satu) lembar foto  
copy yang telah  
dilegalisir surat  
pernyataan menduduki  
jabatan No :  
800/08/BKD.IV/2005  
tanggal 20 Desember  
2007.

70. 1 (satu) eksemplar  
foto copy yang telah  
dilegalisir surat  
pernyataan pelantikan  
No :  
800/09/BKD.IV/2005  
tanggal 20 Desember

Hal. 86 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



2005.

71. 1 (satu) eksemplar  
foto copy yang telah  
dilegalisir surat  
keputusan Bupati OKU  
Selatan No :  
353/KPTS/Keu/2006  
tanggal 24 Desember  
2006 tentang  
penunjukan / penetapan  
pejabat pengguna  
anggaran / pengguna  
barang, bendahara  
pengeluaran, bendahara  
penerima dan bendahara  
barang pemerintah Kab.  
OKU Selatan tahun  
2007.

72. 1 (satu) eksemplar  
foto copy yang telah  
dilegalisir surat  
keputusan Bupati OKU  
Selatan No :  
821/269/KPTS/BKD.IV/20  
06 tanggal 2 Oktober  
2006 berikut  
lampirannya tentang  
perpanjangan usia  
pensiun terhadap  
pejabat eselon II.b  
yang berusia diatas 56  
tahun dilingkungan  
pemerintah Kab. OKU  
Selatan.

73. 1 (satu) eksemplar  
foto copy yang telah  
dilegalisir surat  
keputusan Bupati OKU  
Selatan No :  
820/30/KPTS/BKD.IV/200

Hal. 87 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



7 tanggal 24 September  
2007  
berikut  
lampirannya tentang  
pemberhentian /  
pengangkatan / pejabat  
eselon II, / III dan  
IV dilingkungan Pemkab  
OKU Selatan.

74. 99 (sembilan puluh  
sembilan) jenis obat-  
obatan dan 26 (dua  
puluh enam) jenis  
alat-alat kesehatan  
(Daftar obat  
terlampir).

75. 1 (satu) eksemplar  
foto copy yang telah  
dilegalisir akta  
notaris H. ZULKIFLI  
SITOMPUL, SH No. 16  
tanggal 14 Juni 2007  
tentang kuasa direktur  
dari SAIDAH PAKPAHAN  
kepada HALIM BAIJURI.

76. 1 (satu) lembar foto  
copy yang telah  
dilegalisir petikan  
surat keputusan  
walikota Palembang  
No : 544/KPTS/TDT-  
PT/2006 tentang  
pemberian tanda daftar  
perusahaan (TDP)  
Perseroan Terbatas  
kepada PT. Hotama  
Mediphar.

77. 1 (satu) lembar foto  
copy yang telah  
dilegalisir petikan





surat keputusan  
walikota Palembang No.  
5434 tahun 2007  
tentang pemberian izin  
tempat usaha kepada  
PT. Hotama Mediphar.

78. 1 (satu) lembar foto  
copy yang telah  
dilegalisir petikan  
surat keputusan  
walikota Palembang  
No : 223/KPTS/SIUP-  
PM/2006 tentang  
pemberian Surat Izin  
Usaha Perdagangan  
(SIUP) kepada PT.  
Hotama Mediphar.

79. 1 (satu) eksemplar  
foto copy yang telah  
dilegalisir keputusan  
Menteri Kesehatan  
Republik Indonesia  
No :  
YF.05.DJ.I.PBF.492.7  
izin perdagangan besar  
farmasi PT. Hotama  
Mediphar.

80. 1 (satu) lembar foto  
copy yang telah  
dilegalisir surat  
dinas kesehatan  
propinsi Sumatera  
Selatan kepada PT.  
Hotama Mediphar  
perihal pengakuan  
pendirian cabang / sub  
penyalur alat  
kesehatan PT. Hotama  
Mediphar.

Hal. 89 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



81.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No : C-06140 HT.01.01.TH.2001 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Kehakiman dan HAM.

82.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir akta notaris H. ZULKIFLI SITOMPUL, SH No. 23 tanggal 10 April 2001 tentang akta pendirian perseroan terbatas PT. Hotama Mediphar.

83.1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir akta notaris H. ZULKIFLI SITOMPUL, SH No. 48 tanggal 22 Oktober 2005 tentang surat kuasa dari SAIDAH PAKPAHAN kepada SYAHRIR SARAGIH.

84.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Mandiri KK Palembang R. Sukanto tanggal 18 Desember 2007 No. Rekening 113.00.0509 509.0 An.



Pemilik PT. Hotama  
Mediphar.

85. 2 (dua) lembar asli  
bukti setoran  
pengembalian dana  
kerugian negara proyek  
pengadaan obat-obatan  
tahun 2007 An. HALIM  
BAIJURI ke kas Pemkab  
OKU Selatan nama  
pemilik PAD Pemkab OKU  
Selatan No.  
154.300.0002 yang  
disetorkan melalui  
Bank Sumsel Cabang  
Kapten A. Rivai  
Palembang pada tanggal  
17 Maret 2009 senilai  
Rp.600.000.000,- (enam  
ratus juta rupiah) dan  
pada tanggal 18 Maret  
2009 senilai Rp.  
700.000.000,- (tujuh  
ratus juta rupiah).

86. 1 (satu) lembar  
rekening koran atas  
nama PT. Hotama  
Mediphar No. Rekening  
154- 3050159 dari  
tanggal 01 Juni 2007  
s/d 12 Mei 2009.

87. 1 (satu) lembar asli  
surat keterangan dari  
Setda Pemkab OKU  
Selatan No :  
900/147/KEU/2009  
tanggal 12 Mei 2009  
tentang keterangan  
pengembalian dana oleh  
kuasa direktur PT.

Hal. 91 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



Hotama                      Mediphar  
sebesar                      Rp.  
1.300.000.000,-              (satu  
milyar tiga ratus juta  
rupiah).

88.1 (satu ) lembar copy  
penyetoran kerugian  
keuangan Negara proyek  
pengadaan obat- obatan  
dan Alat Kesehatan  
Tahun Anggaran 2007  
tanggal 30 September  
2009 pada rekening  
PemKab OKU Selatan No.  
154- 300- 0002 senilai  
Rp. 8.163.385,- .

89. Barang bukti sisa  
obat- obatan dan alat  
kesehatan dari  
penyisihan dalam  
pengadaan Obat- Obatan  
dan Alat Kesehatan di  
Dinas Kesehatan Kab.  
OKU Selatan ;

Maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan sebagai  
berikut :

- Barang bukti yang berupa surat- surat  
asli merupakan dokumen yang harus  
dikembalikan kepada Dinas Kesehatan  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Barang bukti yang berupa surat- surat  
dalam bentuk salinan/copy tetap  
dilampirkan dalam berkas perkara.
- Barang bukti berupa sisa obat- obatan  
dan alat kesehatan dari penyisihan  
dalam pengadaan Obat- Obatan dan Alat  
Kesehatan di Dinas Kesehatan Kab. OKU  
Selatan dikembalikan kepada Dinas

Hal. 92 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Ogan Komering Ulu Selatan.

5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 006 / PID / 2010 / PT.PLG tanggal 8 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 3 Nopember 2009, Nomor : 461/Pid.B/2009/PN.BTA, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta Pid/2010/PN.BTA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Maret 2010 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 11 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2010 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 11 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima

Hal. 93 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 006 / PID / 2010 / PT.PLG tanggal 08 Februari 2010 tersebut kami Para Terdakwa sangat keberatan karena dalam pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Tinggi telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sedangkan dalam mengambil keputusan Hakim seharusnya berpatokan pada Pasal 183 KUHP yang berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan sudah jelas bukti-bukti tersebut adalah rekayasa dimana proyek pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan tersebut berlaku mulai bulan Mei 2007 dan berakhir bulan Agustus 2007, sedangkan fakta yang terungkap dipersidangan pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan yaitu PT. Utama Mediphar menyerahkan obat-obatan dan alat kesehatan tahap pertama adalah pada tanggal 31 Agustus 2007, sedangkan serah terima barang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2007 dan berdasarkan keterangan saksi Halim Baijuri Bin H. Jupri ia baru menerima daftar nama-nama obat-obatan dan alat kesehatan tersebut tanpa ada rincian harga pada bulan Agustus 2007 dan ini sudah jelas kelihatan ini adalah rekayasa bukti dan Majelis Hakim dalam masalah ini tidak ada mempertimbangkannya.

Bahwa kami menanda tangani surat-surat tersebut adalah pada bulan Desember 2007 setelah melakukan pencairan dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Jasa Karsa dan

Hal. 94 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Arson Abadi, SKM keduanya adalah Pegawai Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan.

Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menyimpang dalam mengambil keputusan karena telah memutar balikkan fakta yang terungkap dipersidangan baik mengenai bukti- bukti maupun keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dimana kalau proyek itu lancar kami para terdakwa tidak akan dilibatkan sebagaimana jelas tergambar dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa seharusnya Hakim dalam mengambil keputusan tidak boleh terlepas dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang berbunyi alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dalam hal ini sudah jelas yang diajukan dipersidangan.

Bahwa dipersidangan maupun di BAP Penyidik sudah jelas kami para terdakwa menerangkan bahwa dalam proyek pengadaan obat- obatan dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan tersebut kami tidak tahu menahu dan kami baru dilibatkan setelah pada bulan Desember 2007 sedangkan proyek tersebut berakhir pada bulan Agustus 2007.

Bahwa kami hanya disuruh menanda tangani pada bulan Desember 2007 akan tetapi kami tidak ada membuat surat- surat tersebut semuanya itu dilakukan oleh PPTK yaitu Sdr. Ya'cob Alexander, Spd sesuai dengan keterangan saksi Halim Baijuri Bin H. Jupri. oleh sebab itu dipersidangan kami menolak / membantah keterangan saksi Drs. H. Rusbi Azhar Bin H. Matdian (Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan) yang menerangkan bahwa ia menunjuk kami sebagai panitia dalam proyek pengadaan obat- obatan dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan tersebut kami sudah berpengalaman dan telah mengikuti pelatihan penggunaan barang dan jasa sedangkan kami belum pernah menjadi panitia dalam proyek apapun dan kami juga belum pernah mengikuti pelatihan penggunaan barang dan jasa dan kami menanda tangani surat- surat tersebut pada bulan Oktober 2007 waktu akan dilakukan pencairan tersebut.

Hal. 95 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti- bukti surat adalah rekayasa seperti dapat dilihat :

- Kontrak dimulai bulan Mei 2007 berakhir Agustus 2007.
- Kontrak dibuat dan diserahkan kepada pemborong waktu akan dilakukan pencairan dana yaitu pada bulan Oktober 2007.
- Penyerahan obat- obatan dan alat kesehatan tahap pertama pada tanggal 31 Agustus 2007.
- Berita acara serah terima obat- obatan dan alat kesehatan adalah tanggal 29 Agustus 2007.

Kesimpulan : berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sudah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kami Para Terdakwa tidak terlibat dalam proyek pengadaan obat- obatan dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kab. Kab. OKU Selatan tersebut karena kami baru dilibatkan pada bulan Desember 2007, sedangkan proyek tersebut mulai bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007.
- b. Bahwa kami Para Terdakwa adalah korban rekayasa dari proyek pengadaan obat- obatan dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan.
- c. Bahwa bukti- bukti surat terutama mengenai proyek pengadaan obat- obatan dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan yang diajukan dipersidangan adalah rekayasa sehingga kami dijadikan terdakwa.
- d. Bahwa dalam masalah ini yang menjadi aktor intelektual adalah Sdr. saksi Drs. H. Rusbi Azhar Bin H. Matdian selaku kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan dan saksi Ya'cob Alexander, Spd selaku PPTK sehingga kami Para Terdakwa menjadi

Hal. 96 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban karena dijadikan Terdakwa yang seharusnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara hanya 2 (dua) orang yaitu : 1. Sdr. Drs. H. Rusbi Azhar Bin H. Matdian selaku kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan dan 2. Ya'cob Alexander, Spd selaku PPTK, tetapi mengapa Drs. H. Rusbi Azhar Bin H. Matdian selaku kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan tidak dijadikan terdakwa.

e. Rekayasa bukti sudah jelas kelihatan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Para Terdakwa dalam jabatan masing-masing pada proyek pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan Kabupaten OKU Selatan telah menetapkan proses tender fiktif dan menunjukan dokumen-dokumen fiktif untuk kelengkapan administrasi proses pembayaran 100 %, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 97 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa : **1. SYAMSUL FUAD BIN H. BERLIAN, 2. HARMAIN, SKM BIN M. ROMLI, 3. MAT SARIM, SKM BIN A. HAKIM** tersebut ;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 Maret 2011** oleh **Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.** Hakim Agung / Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.MH** dan **H. Djafni Djamal, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

### Hakim-Hakim Anggota :

#### Ketua :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

Ali, SH.MH

ttd/. H. Djafni Djamal, SH.MH

ttd/. Dr. M. Hatta

Hal. 98 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti :**

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.MH

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI.**

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, SH.MH**

**NIP : 040 044 338**

Hal. 99 dari 72 hal. Put. No. 1194  
K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)